



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SUSI ANGGRAENI Als. SUSI Binti ARUMAN.**
Tempat lahir : Serang.
Umur / Tgl lahir : 34 Tahun / 10 Januari 1987.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jln. Imam Bonjol Kp. Bansin No. 8 RT.001/007 Desa Sukajadi Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : S-2.
- II. Nama Lengkap : **Drs. I KETUT EDY MULYANA Bin NYOMAN DUDIR.**
Tempat lahir : Wangsean.
Umur / Tgl lahir : 50 Tahun / 15 Agustus 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jln. Mawar I Blok B-3 No. M 38 RT.002/002 Kelurahan Bencongan Indah Kecamatan Kelapa Dua Kota Tangerang.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-1.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Cibinong oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan mereka menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa Yakni; Terdakwa I SUSI ANGGRAENI Als. SUSI Binti ARUMAN dan Terdakwa II DRS. I KETUT EDY MULYANA Bin NYOMAN DUDIR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59: (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya; (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3; (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain; (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; (5) Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin; (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan; (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 59 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I SUSI ANGGRAENI Als SUSI Binti ARUMAN dan Terdakwa II DRS. I KETUT EDY MULYANA Bin NYOMAN DUDIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel dengan ARIS RIANSAH Nomor : 021/HRD/12021, tanggal 25 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel dengan ARIS RIANSAH Nomor : 026/HRD/II2021, tanggal 02 Februari 2021;
 - 1 (satu) unit Kendaraan R - 4 Merk Daihatsu Jenis Pickup Delvan Nopol : B 9411 WRU warna putih tahun pembuatan 2011, Nosin DCK1224, No. Rangka MHKP3CA1JBK019287 berikut STNK dan Kunci Kontak;

Hal. 2 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R - 4 Merk Daihatsu Jenis Pickup Delvan Nopol : B 9471 WRU Warna Hitam tahun pembuatan 2012, Nosin DL73250 No Rangka MHKP3BA1JCK044871 berikut Kunci Kontak;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 28 Desember 2020;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 13 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 27 Januari 2021;
- 9 (sembilan) lembar Bukti Asli Pembayaran Uang Atas Jasa Pengangkutan dari PAKONS PRIME HOTEL kepada Sdr. ARIS RIANSAH dari tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Bukti Asli Pembayaran Uang Atas Jasa Pengangkutan dari PAKONS PRIME HOTEL kepada Sdr. ARIS RIANSAH tanggal 02 Februari 2021 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 010/DIR/SK-PPH/2019, tanggal 02 Desember 2019 dari Sdri. SUDINA selaku Direktur PAKONS PRIME HOTEL, kepada I KETUT EDY MULYANA;
- 1 (satu) bundel Data Pasien COVID 19 Periode 31 Desember 2020 s/d 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Nomor : 800 / 9696-Sekret/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan kota Tangerang, Nomor : 800 / 9698 Sekret/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan kota Tangerang, Nomor : 800 / -Sekret/XII/2020, tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengunduran Diri sebagai Karyawan a.n Direktur SUDINA;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba 2 (dua) GB, warna putih yang berisikan Screenshoot percakapan Whatsapp;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari PAKONS PRIME HOTEL, Tangerang 02 November 2020;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pesanan dari Pemkot Tangerang BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Nomor : 027/827-SKPOTG/BPBD/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh R. FEBI DARMAWAN,

Hal. 3 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd.LLAJ, ST, M.Si, dan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager
PAKONS PRIME HOTEL;

- 7 (tujuh) lembar Syarat-Syarat Umum Surat Pesanan (SP);
- 2 (dua) lembar Syarat-Syarat Khusus Surat Pesanan (SP);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020 tanggal 29 Desember 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.Si selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran Untuk OTG-Covid 19, tanggal 28 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pesanan dari Pemkot Tangerang BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Nomor : 027/43-SKPOTG/BPBD/2021, tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Am.LLAJ, ST, M.Si, dan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager PAKONS PRIME HOTEL;
- 7 (tujuh) lembar Syarat-Syarat Umum Surat Pesanan (SP);
- 2 (dua) lembar Syarat-Syarat Khusus Surat Pesanan (SP);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 13 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.Si selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 28 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.Si selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Invoice pada tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Dari Rekening BPBD ke Rekening PT PAKONS HOTELINDO SUKSES dengan jumlah Rp. 830.550.000 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran tanggal 30 Desember 2021;

Hal. 4 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran dari BPBD PEMKOT Tangerang, antara H. DENI KOSWARA selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager, yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan pada tanggal 28 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran tanggal 28 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran dari Rekening BPBD ke Rekening PT PAKONS HOTELINDO SUKSES dengan jumlah Rp. 830.550.000 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2021;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran dari BPBD PEMKOT Tangerang, antara H. DENI KOSWARA selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager, yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2021.

Digunakan dalam Berkas Perkara Lain.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

❖ **Terdakwa I. SUSI ANGGRAENI Als. SUSI Binti ARUMAN:**

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Ibu dari seorang anak berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarga, karena suami Terdakwa sedang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa mengaku sesuai dengan perjanjian yang telah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah dinonaktifkan jabatannya sejak tanggal 17 April 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja atas perintah dari pimpinan;

❖ **Terdakwa II. Drs. I KETUT EDY MULYANA Bin NYOMAN DUDIR:**

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah akan perbuatannya karena seharusnya yang bertanggungjawab adalah para pemilik saham hotel dan wakil pemilik saham hotel yang memegang wewenang untuk mengambil keputusan;
- Bahwa Terdakwa memohon hukum yang ringan-ringannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memohon untuk dilepaskan dari segala tuntutan;

Hal. 5 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No Reg Perk PDM 25/Bgr/04/2021 tanggal 23 April 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I SUSI ANGGRAENI Als. SUSI binti ARUMAN bersama dengan Terdakwa II DRS I KETUT EDY MULYANA bin NYOMAN DUDIR (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di areal Perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kampung Leuweung Gede RT. 003/ RW. 002 Desa. Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT 03/ RW. 01 Desa Singabaja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/ atau kerusakan lingkungan,"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awal mulanya Pemerintahan Kota Tangerang mencari Hotel yang bisa dibuat Isolasi kemudian atas intruksi Pemerintah Kota Tangerang Hotel PAKON PRIME ditunjuk menjadi rumah singgah penyandang Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19). Kemudian Dinas Pariwisata BPPD, Dinkes Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang menawarkan harga ke PAKONS PRIME HOTEL dan disepakati saat itu Rp. 525.000 per kamar. Dengan total 113 kamar menjadi = Rp. 830.550.000, selanjutnya pada saat itu pun dengan disaksikan oleh Dinas yang lain, Pihak BPBD membuat kontrak kerjasama dengan PAKONS PRIME HOTEL sebagai pendanaan penanggulangan COVID 19 per 14 hari, yang dibuatkan:

- a) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/ 2020, tanggal 29 Desember 2020, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Hal. 6 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA, untuk menyediakan Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid -19) sebanyak 113 Kamar berikut Sarapan pagi, makan siang dan makan malam dalam bentuk kotak makan dan Loundri, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 S/14 Januari 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 830.550.000,- (Delapan Ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

b) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/ 2021, tanggal 13 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh terdakwa II Drs I. KETUT EDI MULYANA, untuk menyediakan Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 113 Kamar berikut Sarapan pagi, makan siang dan makan malam dalam bentuk kotak makan dan Loundri, 2 liter air mineral per kamar terhitung mulai tanggal 14 Januari 2021 S/ 28 Januari 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 830.550.000,- (Delapan Ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

c) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/ 2021, tanggal 28 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh terdakwa II I. KETUT EDI MULYANA, untuk menyediakan Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 113 Kamar berikut Sarapan pagi, makan siang dan makan malam dalam bentuk kotak makan dan Loundri dan 2 liter air mineral per kamar, terhitung mulai tanggal 28 Januari 2021 S/ 11 Februari 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 830.550.000,- (Delapan Ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria dari Dinas Pemkot Tangerang bersama Dinas Pariwisata, BPBD menunjuk PAKONS PRIME HOTEL sebagai tempat rumah singgah bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid -19) dengan alasan:

1. Hotel jauh dari pemukiman penduduk;
2. Lokasi dekat dengan Pemkot Tangerang;
3. Lokasi dekat dengan RS yang ada di Kota Tangerang.

Hal. 7 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah pernah sebagai penampungan Tenaga Kerja Medis / Dokter yang tinggal di PAKONS PRIME HOTEL

Bahwa dalam penanganan Limbah Medis Infeksius Covid 19 jenis B 3 dan sampah Spesifik B3, dikemas dengan cara dicampur disatukan ke kantong plastik warna kuning yang dilakukan oleh Sdr. SANDI dan Sdr. NURMA selaku Housekeeping PAKONS PRIMA HOTEL, kemudian ketika sudah dikemas ke dalam kantong plastik warna kuning, selanjutnya disimpan di basement Hotel. PT.Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) melakukan Penanganan dan Pengolahan terhadap: Sampah Spesifik dan Limbah jenis B 3 Infeksius dengan dimasukkan kedalam Kantong Plastik Warna Kuning dan di simpan di Basemand Hotel, dan mengadakan Kerja sama Jasa Pengolahan Limbah Medis / Infeksius B3 dengan PT. ADI PRAYA HIJAU LESTARI selaku Tranporter limbah B3 bersertipikat sesuai Surat Kerjasama Nomor : AHL-003/MOU/-PLB3/PT/1/2021, tanggal 21 Januari 2021, antara YAHYA S.E selaku Direktur Utama PT. Adipraya Hijau Lestari dengan Saksi BINANG ODI ALAM selaku Hotel Manager PAKONS PRIME HOTEL, Yang Inti dari Perjanjian tersebut pengangkutan akan dilakukan 2 kali dalam 1 bulan sampai dengan Perjanjian 1 tahun sampai 20 Januari 2022, namun dirubah perjanjian tersebut menjadi 2 bulan terhitung dari 21 Januari s/d Maret 2021 dengan har Rp. 13.200,- (Tiga belas Ribu dua ratus ribu rupiah) per Kg sudah termasuk PPN;

Dan pada Tanggal 21 Januari 2021 Sesuai manifest Nomor AZP 008232, PT.Adipraya Hijau Lestari mengangkut Sampah spesipik B3 dan Limah Medis B3. Infeksisius sebanyak 327 Kg, menggunakan Mobil BOX Colt Diesel Nomor Polisi B 9553 KXS, dan Tanggal 23 Januari 2021 sesuai manifest Nomor AZP 009298, mengangkut Sampah spesipik B3 dan Limbah Medis B3. Infeksisius sebanyak 461 Kg, menggunakan Mobil BOX Colt Diesel Nomor Polisi B 9553 KXS, dan dibawa ke PT. Wastec di Cilegon selaku pengelola dan Pemusnah Limbah dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 PT WASTEC INTERNASIONAL selaku pemusnah limbah yang melakukan kerjasama dengan Pihak PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI mengeluarkan Certificate Of Hazardous Waste Treatment No. 0969/WI-Cer/I/2021. Pada tanggal 21 Januari 2021 No Manifest 008232 volume 327,0 Kg, dan pada tanggal 23 Januari 2021 No Manifest 009298 volume 461,0 Kg dengan berat total 788,0 Kg yang ditandatangani di dalam Manifest tersebut oleh FEI-FEI selaku Finance Manager PT WASTEC INTERNASIONAL;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 ketika Saksi ALI MAHMUDIN selaku Pengemudi PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI terakhir kali mengangkut Sampah Sepesifik B.3 dan Limbah Medis B.3 Infeksius melihat masih banyak sampah dan limbah yang di kemas dalam kantong plastik warna kuning di Basemand Pakons Prime Hotel sambil di dokumentasikan dengan cara di ambil Video menggunakan Handphonnya dan mengirimkan Video tersebut kepada Saksi DEWI INDRIYANI selaku Marketing PT

Hal. 8 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPRAYA HIJAU LESTARI, dan pada tanggal 29 Januari 2021 Saksi DEWI INDRIYANI selaku Marketing PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI menghubungi melalui WA Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku Corporate Human Resource Manager Pakons Prime Hotel menanyakan kapan sampah spesifik dan Limbah Medis bisa diambil, namun dijawab "INI BINGUNG YANG SUDAH DIANGKUT SAJA BELUM DIBAYAR SEBESAR KURANG LEBIH RP.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) masih bingung uang dari mana bayarnya, nanti saja" sehingga PT.ADIPRAYA HIJAU LESTARI tidak pernah mengambil lagi Sampah B3 dan Limbah B3 Medis Infeksius dari Pakons Prime Hotel;

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa II I.KETUT EDY MULYANA selaku General Manager Pakons Prime Hotel melalui Telepon memerintahkan Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku Corporate Human Resource Manager Pakons Prime Hotel untuk mencari pihak ketiga yang harganya murah untuk mengangkut dan mengambil sampah spesifik B.3 dan Limbah Medis Infeksius B3. Pakons Prime Hotel karena PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI dianggap terlalu mahal;

Pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi NURMAN dan Saksi SANDI memberikan informasi kepada manajemen Pakons Prime Hotel bahwa saksi ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION bersama dengan saksi AGUNG ANGGRIAWAN BIN MISIN, saksi WAWAN DARMAWAN BIN YOYO (ALM) YOYO KARSO dan saksi IRWAN PERMANA ALIAS IWAN BIN OMAN selaku Pengemudi mobil Box Laundry yang mengangkut pakaian OTG Covid 19 sanggup melakukan pengangkutan limbah medis dengan mobil box seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa I SUSI ANGGRAENI menginfokan melalui group wa HELINA GROUP. Kemudian Sdri. STELLA merespon chat dengan memerintahkan untuk mengambil tawaran tersebut dan segera dibayarkan secara langsung dan Terdakwa II I.KETUT EDY MULYANA selaku general manager pun merespon juga kalau bisa semua sampah dibayarkan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) intinya langsung diangkut dan cepat ambil, jangan lama naikin sampah dan meminta Terdakwa I SUSI ANGGRAENI untuk tidak berbicara kepada siapapun perihal hal tersebut baik kepada dokter, dan Terdakwa II I.KETUT EDY MULYANA selaku general manager mendesak agar segera di proses kemudian atas perintah Terdakwa II I.KETUT EDY MULYANA lalu Terdakwa I SUSI ANGGRAENI diperintahkan membuat surat perjanjian kerjasama dengan saksi ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION selaku pemborong sampah sesuai dengan surat :

1. Perjanjian Pengangkutan Sampah PAKONS PRIME HOTEL dengan ARIS RIANSAH No : 021/HRD/II/ 2021, tanggal 25 Januari 2021 dimana yang bertindak selaku pihak pertama PAKONS PRIME HOTEL Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku HR MANAGER Corporate dengan sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION selaku pihak kedua pemborong sampah terletak di Bogor. Dengan Jasa dua kali pengangkutan dengan pihak kedua menggunakan mobil box Colt Diesel

Hal. 9 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sopir dan kernet menggunakan APD / Hazmat mulai dari tanggal 25 Januari 2021, tanggal 27 Januari 2021, dengan harga sekali angkutan Rp. 1.000.000;

- a) Berdasarkan surat perjanjian tersebut diatas, pada tanggal 25 Januari 2021, sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION bersama dengan sdr AGUNG ANGGRIAWAN BIN MISIN, sdr WAWAN DARMAWAN BIN YOYO (ALM) YOYO KARSO dan sdr IRWAN PERMANA ALIAS IWAN BIN OMAN melakukan pengangkutan sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3, sebanyak 2 mobil box, masing-masing Nopol : B 9411 WRU dan B 8471 WRU, mobil laundry yang biasa digunakan mengangkut pakaian OTG Covid 19 dari Pakons Prima Hotel, dan selanjutnya sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3 yang dikemas dalam kantong plastik dan dibawa / dibuang di area perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII yang terdapat di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- b) Dan pada tanggal 27 Januari 2021, sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION bersama dengan sdr AGUNG ANGGRIAWAN BIN MISIN, sdr WAWAN DARMAWAN BIN YOYO (ALM) YOYO KARSO dan IRWAN PERMANA ALIAS IWAN BIN OMAN melakukan pengangkutan kembali sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3, sebanyak 2 mobil box, masing-masing Nopol : B 9411 WRU dan B 8471 WRU, mobil laundry yang biasa digunakan mengangkut pakaian OTG Covid 19 dari Pakons Prime Hotel, dan selanjutnya sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3 yang dikemas dalam kantong plastik dan dibawa / dibuang di area perkebunan di Kampung Leweung Gede RT 03/01 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya Rt. 03/01 Desa Singabraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor;

2. Perjanjian Pengangkutan Sampah PAKONS PRIME HOTEL dengan ARIS RIANSAH No : 026/HRD/II/ 2021, tanggal 02 Februari 2021 dimana yang bertindak pihak pertama selaku PAKONS PRIME HOTEL Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku HR MANAGER Corporate dengan sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION selaku pihak kedua pemborong sampah terletak di Bogor. Dengan Jasa satu kali pengangkutan dengan pihak kedua menggunakan mobil box Colt Diesel dengan sopir dan kernet menggunakan APD / Hazmat mulai dari tanggal 2 Februari dengan harga Rp. 1.000.000;

Bahwa dalam melakukan perjanjian dengan Pihak Pakon Primes Hotel sdr AGUNG ANGGRIAWAN Bin MISIN sdr WAWAN DARMAWAN Bin (Alm) YOYO KARSO, dan sdr IRWAN PERMANA Alias IWAN Bin OMAN diwakili oleh sdr ARIS RIANSAH

Hal. 10 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ARIS bin NASUTION untuk menanda tangani perjanjian pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel;

Bahwa keuntungan dari setiap mengangkut limbah tersebut dibagi untuk 4 (empat) orang setelah dipotong operasional;

Bahwa limbah/sampah berupa Puluhan kantong warna kuning yang berisikan Limbah Medis jenis B 3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) diantaranya bekas obat, masker, APD, Suntikan, Alat Rapid Tes dan atau yang berkaitan dengan medis, selain itu ditemukan sampah spesifik B3 yang berasal dari kamar, kantor dan wilayah sekitar Pakons Prime Hotel diantaranya ada bekas air mineral ukuran 1 liter Merk CLEO, box sisa makanan, tissue, bekas sabun, plastik dan Dus paket J&T/Tokopedia, Sikat Gigi, shampoo dll yang berasal dari PAKONS PRIME HOTEL tersebut ditemukan oleh warga pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung. Leuweung Gede RT. 003/002 Desa. Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT 03 / 01 Desa Singabaja Kecamatan Tenjo Kab. Bogor serta pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekitar pukul 09.30 Wib diareal Perkebunan Klapa Sawit Cikasungka VIII yang terdapat di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

Bahwa Kampung Leuweung Gede RT. 003/ RW. 002 Desa. Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT 03/ RW. 01 Desa Singabaja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, serta areal Perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor bukan merupakan tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir Sampah Spesipik dan Limbah B3 Medis Infeksius;

Bahwa pihak PAKONS PRIME HOTEL dalam hal ini Terdakwa I Susi Anggraeni melaksanakan perintah dari Terdakwa II untuk mencari pihak ketiga yang harganya murah untuk mengangkut dan mengambil sampah spesipik B.3 dan Limbah Medis Infeksius B3. Pakons Prime Hotel karena PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI dianggap terlalu mahal.. Atas kejadian tersebut diatas bahwa pembuangan Limbah Medis B3 Infeksius Covid 19 dan Sampah Spesifik yang di buang ke media lingkungan sehingga para Terdakwa melanggar Tindak Pidana Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/ atau kerusakan lingkungan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

A T A U

Hal. 11 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SUSI ANGGRAENI Als. SUSI binti ARUMAN bersama dengan Terdakwa II DRS I KETUT EDY MULYANA bin NYOMAN DUDIR (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di areal Perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kampung Leuweung Gede RT. 003/ RW. 002 Desa. Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT 03/ RW. 01 Desa Singabraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kampung Leuweung Gede RT. 003/ RW. 002 Desa. Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT 03/ RW. 01 Desa Singabraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awal mulanya Pemerintahan Kota Tangerang mencari Hotel yang bisa dibuat Isolasi kemudian atas intruksi Pemerintah Kota Tangerang Hotel PAKON PRIME ditunjuk menjadi rumah singgah penyandang Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19). Kemudian Dinas Pariwisata BPPD, Dinkes Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang menawarkan harga ke PAKONS PRIME HOTEL dan disepakati saat itu Rp. 525.000 per kamar. Dengan total 113 kamar menjadi = Rp. 830.550.000, selanjutnya pada saat itupun dengan disaksikan oleh Dinas yang lain, Pihak BPBD membuat kontrak kerjasama dengan PAKONS PRIME HOTEL sebagai pendanaan penanggulangan COVID 19 per 14 hari, yang dibuatkan :

- a) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020, tanggal 29 Desember 2020, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST.

Hal. 12 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA, untuk menyediakan Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 113 Kamar berikut Sarapan pagi, makan siang dan makan malam dalam bentuk kotak makan dan Loundri, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 S/14 Januari 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 830.550.000,- (Delapan Ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- b) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021, tanggal 13 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh Terdakwa II Drs I. KETUT EDI MULYANA, untuk menyediakan Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid -19) sebanyak 113 Kamar berikut Sarapan pagi, makan siang dan makan malam dalam bentuk kotak makan dan Loundri, 2 liter air mineral per kamar terhitung mulai tanggal 14 Januari 2021 S/ 28 Januari 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 830.550.000,- (Delapan Ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021, tanggal 28 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh Terdakwa II I. KETUT EDI MULYANA, untuk menyediakan Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 113 Kamar berikut Sarapan pagi, makan siang dan makan malam dalam bentuk kotak makan dan Loundri dan 2 liter air mineral per kamar, terhitung mulai tanggal 28 Januari 2021 S/ 11 Februari 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 830.550.000,- (Delapan Ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria dari Dinas Pemkot Tangerang bersama Dinas Pariwisata, BPBD menunjuk PAKONS PRIME HOTEL sebagai tempat rumah singgah bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19) dengan alasan:

1. Hotel jauh dari pemukiman penduduk;
2. Lokasi dekat dengan Pemkot Tangerang;
3. Lokasi dekat dengan RS yang ada di Kota Tangerang.

Sudah pernah sebagai penampungan Tenaga Kerja Medis / Dokter yang tinggal di PAKONS PRIME HOTEL

Hal. 13 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penanganan Limbah Medis Infeksius Covid 19 jenis B 3 dan sampah Spesifik B3, dikemas dengan cara dicampur disatukan ke kantong plastik warna kuning yang dilakukan oleh Sdr. SANDI dan Sdr. NURMA selaku Housekeeping PAKONS PRIMA HOTEL, kemudian ketika sudah dikemas ke dalam kantong plastik warna kuning, selanjutnya disimpan di basement Hotel. PT.Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) melakukan Penanganan dan Pengolahan terhadap: Sampah Spesifik dan Limbah jenis B 3 Infeksius dengan dimasukan kedalam Kantong Plastik Warna Kuning dan di simpan di Basemand Hotel, dan mengadakan Kerja sama Jasa Pengolahan Limbah Medis / Infeksius B3 dengan PT. ADI PRAYA HIJAU LESTARI selaku Tranporter limbah B3 bersertipikat sesuai Surat Kerjasama Nomor : AHL-003/MOU-PLB3/PT/1/2021, tanggal 21 Januari 2021, antara YAHYA S.E selaku Direktur Utama PT. Adipraya Hijau Lestari dengan Saksi BINANG ODI ALAM selaku Hotel Manager PAKONS PRIME HOTEL, Yang Inti dari Perjanjian tersebut pengangkutan akan dilakukan 2 kali dalam 1 bulan sampai dengan Perjanjian 1 tahun sampai 20 Januari 2022, namun dirubah perjanjian tersebut menjadi 2 bulan terhitung dari 21 Januari s/d Maret 2021 dengan har Rp. 13.200,- (Tiga belas Ribu dua ratus ribu rupiah) per Kg sudah termasuk PPN;

Dan pada Tanggal 21 Januari 2021 Sesuai manifest Nomor AZP 008232, PT.Adipraya Hijau Lestari mengangkut Sampah spesipik B3 dan Limah Medis B3. Infeksisius sebanyak 327 Kg, menggunakan Mobil BOX Colt Diesel Nomor Polisi B 9553 KXS, dan Tanggal 23 Januari 2021 sesuai manifest Nomor AZP 009298, mengangkut Sampah spesipik B3 dan Limbah Medis B3. Infeksisiussebanyak 461 Kg, menggunakan Mobil BOX Colt Diesel Nomor Polisi B 9553 KXS, dan dibawa ke PT. Wastec di Cilegon selaku pengelola dan Pemusnah Limbah dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 PT WASTEC INTERNASIONAL selaku pemusnah limbah yang melakukan kerjasama dengan Pihak PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI mengeluarkan Certificate Of Hazardous Waste Treatment No. 0969/WI-Cer//2021. Pada tanggal 21 Januari 2021 No Manifest 008232 volume 327,0 Kg, dan pada tanggal 23 Januari 2021 No Manifest 009298 volume 461,0 Kg dengan berat total 788,0 Kg yang ditandatangani di dalam Manifest tersebut oleh FEI-FEI selaku Finance Manager PT WASTEC INTERNASIONAL;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 ketika Saksi ALI MAHMUDIN selaku Pengemudi PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI terakhir kali mengangkut Sampah Sepesifik B.3 dan Limbah Medis B.3 Infeksius melihat masih banyak sampah dan limbah yang di kemas dalam kantong plastik warna kuning di Basemand Pakons Prime Hotel sambil di dokumentasikan dengan cara di ambil Video menggunakan Handphonnya dan mengirimkan Video tersebut kepada Saksi DEWI INDRIYANI selaku Marketing PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI, dan pada tanggal 29 Januari 2021 Saksi DEWI INDRIYANI selaku Marketing PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI menghubungi melalui WA Terdakwa I

Hal. 14 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSI ANGGRAENI selaku Corporate Human Resource Manager Pakons Prime Hotel menanyakan kapan sampah spesifik dan Limbah Medis bisa diambil, namun dijawab “NI BINGUNG YANG SUDAH DIANGKUT SAJA BELUM DIBAYAR SEBESAR KURANG LEBIH RP.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) masih bingung uang dari mana bayarnya, nanti saja” sehingga PT.ADIPRAYA HIJAU LESTARI tidak pernah mengambil lagi Sampah B3 dan Limbah B3 Medis Infeksius dari Pakons Prime Hotel;

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa II. KETUT EDY MULYANA selaku General Manager Pakons Prime Hotel melalui Telepon memerintahkan Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku Corporate Human Resource Manager Pakons Prime Hotel untuk mencari pihak ketiga yang harganya murah untuk mengangkut dan mengambil sampah spesifik B.3 dan Limbah Medis Infeksius B3. Pakons Prime Hotel karena PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI dianggap terlalu mahal;

Pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi NURMAN dan Saksi SANDI memberikan informasi kepada manajemen Pakons Prime Hotel bahwa saksi ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION bersama dengan saksi AGUNG ANGGRIAWAN BIN MISIN, saksi WAWAN DARMAWAN BIN YOYO (ALM) YOYO KARSO dan saksi IRWAN PERMANA ALIAS IWAN BIN OMAN selaku Pengemudi mobil Box Laundry yang mengangkut pakaian OTG Covid 19 sanggup melakukan pengangkutan limbah medis dengan mobil box seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa I SUSI ANGGRAENI menginfokan melalui group wa HELINA GROUP. Kemudian Sdri. STELLA merespon chat dengan memerintahkan untuk mengambil tawaran tersebut dan segera dibayarkan secara langsung dan Terdakwa II I.KETUT EDY MULYANA selaku general manager pun merespon juga kalau bisa semua sampah dibayarkan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) intinya langsung diangkut dan cepat ambil, jangan lama naikin sampah dan meminta Terdakwa I SUSI ANGGRAENI untuk tidak berbicara kepada siapapun perihal hal tersebut baik kepada dokter, dan Terdakwa II I.KETUT EDY MULYANA selaku general manager mendesak agar segera di proses kemudian atas perintah Terdakwa II I.KETUT EDY MULYANA lalu Terdakwa I SUSI ANGGRAENI diperintahkan membuat surat perjanjian kerjasama dengan saksi ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION selaku pemborong sampah sesuai dengan surat:

1. Perjanjian Pengangkutan Sampah PAKONS PRIME HOTEL dengan ARIS RIANSAH No : 021/HRD/II/ 2021, tanggal 25 Januari 2021 dimana yang bertindak selaku pihak pertama PAKONS PRIME HOTEL Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku HR MANAGER Corporate dengan sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION selaku pihak kedua pemborong sampah terletak di Bogor. Dengan Jasa dua kali pengangkutan dengan pihak kedua menggunakan mobil box Colt Diesel dengan sopir dan kernet menggunakan APD / Hazmat mulai dari tanggal 25 Januari 2021, tanggal 27 Januari 2021, dengan harga sekali angkutan Rp. 1.000.000;

Hal. 15 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berdasarkan surat perjanjian tersebut diatas, pada tanggal 25 Januari 2021, sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION bersama dengan sdr AGUNG ANGGRIAWAN BIN MISIN, sdr WAWAN DARMAWAN BIN YOYO (ALM) YOYO KARSO dan sdr IRWAN PERMANA ALIAS IWAN BIN OMAN melakukan pengangkutan sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3, sebanyak 2 mobil box, masing-masing Nopol : B 9411 WRU dan B 8471 WRU, mobil laundry yang biasa digunakan mengangkut pakaian OTG Covid 19 dari Pakons Prima Hotel, dan selanjutnya sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3 yang dikemas dalam kantong plastik dan dibawa / dibuang di area perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII yang terdapat di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- b) Dan pada tanggal 27 Januari 2021, sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION bersama dengan sdr AGUNG ANGGRIAWAN BIN MISIN, sdr WAWAN DARMAWAN BIN YOYO (ALM) YOYO KARSO dan IRWAN PERMANA ALIAS IWAN BIN OMAN melakukan pengangkutan kembali sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3, sebanyak 2 mobil box, masing-masing Nopol : B 9411 WRU dan B 8471 WRU, mobil laundry yang biasa digunakan mengangkut pakaian OTG Covid 19 dari Pakons Prime Hotel, dan selanjutnya sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3 yang dikemas dalam kantong plastik dan dibawa / dibuang di area perkebunan di Kampung Leweung Gede RT 03/01 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya Rt. 03/01 Desa Singabreja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor;
2. Perjanjian Pengangkutan Sampah PAKONS PRIME HOTEL dengan ARIS RIANSAH No : 026/HRD/II/ 2021, tanggal 02 Februari 2021 dimana yang bertindak pihak pertama selaku PAKONS PRIME HOTEL Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku HR MANAGER Corporate dengan sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION selaku pihak kedua pemborong sampah terletak di Bogor. Dengan Jasa satu kali pengangkutan dengan pihak kedua menggunakan mobil box Colt Diesel dengan sopir dan kernet menggunakan APD / Hazmat mulai dari tanggal 2 Februari dengan harga Rp. 1.000.000.;

Bahwa dalam melakukan perjanjian dengan Pihak Pakon Primes Hotel sdr AGUNG ANGGRIAWAN Bin MISIN sdr WAWAN DARMAWAN Bin (Alm) YOYO KARSO, dan sdr IRWAN PERMANA Alias IWAN Bin OMAN diwakili oleh sdr ARIS RIANSAH alias ARIS bin NASUTION untuk menanda tangani perjanjian pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel;

Hal. 16 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan dari setiap mengangkut limbah tersebut dibagi untuk 4 (empat) orang setelah dipotong operasional;

Bahwa limbah/sampah berupa Puluhan kantong warna kuning yang berisikan Limbah Medis jenis B 3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) diantaranya bekas obat, masker, APD, Suntikan, Alat Rapid Tes dan atau yang berkaitan dengan medis, selain itu ditemukan sampah spesifik B3 yang berasal dari kamar, kantor dan wilayah sekitar Pakons Prime Hotel diantaranya ada bekas air mineral ukuran 1 liter Merk CLEO, box sisa makanan, tissue, bekas sabun, plastik dan Dus paket J&T/Tokopedia, Sikat Gigi, shampoo dll yang berasal dari PAKONS PRIME HOTEL tersebut ditemukan oleh warga pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung. Leuweung Gede RT. 003/002 Desa. Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT 03 / 01 Desa Singabaja Kecamatan Tenjo Kab. Bogor serta pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekitar pukul 09.30 Wib diareal Perkebunan Klapa Sawit Cikasungka VIII yang terdapat di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

Bahwa Kampung Leuweung Gede RT. 003/ RW. 002 Desa. Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT 03/ RW. 01 Desa Singabaja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, serta areal Perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor bukan merupakan tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir Sampah Spesipik dan Limbah B3 Medis Infeksius;

Bahwa pihak PAKONS PRIME HOTEL dalam hal ini Terdakwa I Susi Anggraeni melaksanakan perintah dari Terdakwall untuk mencari pihak ketiga yang harganya murah untuk mengangkut dan mengambil sampah spesifik B.3 dan Limbah Medis Infeksius B3 tidak mempunyai kemampuan maupun izin pengangkutan dan pengelolaan sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3, namun tetap dilaksanakan mengingat harga sangat murah dibandingkan dengan PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI selaku transpoter limbah B3 yang berizin dan bersertifikat. Atas kejadian tersebut diatas bahwa pembuangan Limbah Medis B3 Infeksius Covid 19 dan Sampah Spesifik yang di buang ke media lingkungan sehingga para Terdakwa melanggar Tindak Pidana melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 104 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 60 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

A T A U

Hal. 17 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I SUSI ANGGRAENI Als. SUSI binti ARUMAN bersama dengan Terdakwa II DRS I KETUT EDY MULYANA bin NYOMAN DUDIR (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di areal Perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kampung Leuweung Gede RT.003/RW.002 Desa. Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT.03/RW.01 Desa Singabaja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Kampung Leuweung Gede RT.003/RW.002 Desa. Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT.03/RW.01 Desa Singabaja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya Pemerintahan Kota Tangerang mencari Hotel yang bisa dibuat Isolasi kemudian atas intruksi Pemerintah Kota Tangerang Hotel PAKON PRIME ditunjuk menjadi rumah singgah penyandang Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19). Kemudian Dinas Pariwisata BPPD, Dinkes Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang menawarkan harga ke PAKONS PRIME HOTEL dan disepakati saat itu Rp. 525.000 per kamar. Dengan total 113 kamar menjadi = Rp. 830.550.000, selanjutnya pada saat itupun dengan disaksikan oleh Dinas yang lain, Pihak BPBD membuat kontrak kerjasama dengan PAKONS PRIME HOTEL sebagai pendanaan penanggulangan COVID 19 per 14 hari, yang dibuatkan :

- a) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020, tanggal 29 Desember 2020, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI

Hal. 18 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA, untuk menyediakan Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 113 Kamar berikut Sarapan pagi, makan siang dan makan malam dalam bentuk kotak makan dan Loundri, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 S/14 Januari 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 830.550.000,- (Delapan Ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- b) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021, tanggal 13 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh Terdakwa II Drs I. KETUT EDI MULYANA, untuk menyediakan Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 113 Kamar berikut Sarapan pagi, makan siang dan makan malam dalam bentuk kotak makan dan Loundri, 2 liter air mineral per kamar terhitung mulai tanggal 14 Januari 2021 S/D 28 Januari 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 830.550.000,- (Delapan Ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021, tanggal 28 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh Terdakwa II I. KETUT EDI MULYANA, untuk menyediakan Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19) sebanyak 113 Kamar berikut Sarapan pagi, makan siang dan makan malam dalam bentuk kotak makan dan Loundri dan 2 liter air mineral per kamar, terhitung mulai tanggal 28 Januari 2021 S/ 11 Februari 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 830.550.000,- (Delapan Ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria dari Dinas Pemkot Tangerang bersama Dinas Pariwisata, BPBD menunjuk PAKONS PRIME HOTEL sebagai tempat rumah singgah bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Corona Virus Disease (Covid-19) dengan alasan:

- 1) Hotel jauh dari pemukiman penduduk;
- 2) Lokasi dekat dengan Pemkot Tangerang;
- 3) Lokasi dekat dengan RS yang ada di Kota Tangerang.

Sudah pernah sebagai penampungan Tenaga Kerja Medis / Dokter yang tinggal di PAKONS PRIME HOTEL

Bahwa dalam penanganan Limbah Medis Infeksius Covid 19 jenis B 3 dan sampah Spesifik B3, dikemas dengan cara dicampur disatukan ke kantong plastik

Hal. 19 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang dilakukan oleh Sdr. SANDI dan Sdr. NURMA selaku Housekeeping PAKONS PRIMA HOTEL, kemudian ketika sudah dikemas ke dalam kantong plastik warna kuning, selanjutnya disimpan di basement Hotel. PT.Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) melakukan Penanganan dan Pengolahan terhadap: Sampah Spesifik dan Limbah jenis B 3 Infeksius dengan dimasukkan kedalam Kantong Plastik Warna Kuning dan di simpan di Basemand Hotel, dan mengadakan Kerja sama Jasa Pengolahan Limbah Medis / Infeksius B3 dengan PT. ADI PRAYA HIJAU LESTARI selaku Tranporter limbah B3 bersertipikat sesuai Surat Kerjasama Nomor : AHL-003/MOU-PLB3/PT/1/2021, tanggal 21 Januari 2021, antara YAHYA S.E selaku Direktur Utama PT. Adipraya Hijau Lestari dengan Saksi BINANG ODI ALAM selaku Hotel Manager PAKONS PRIME HOTEL, Yang Inti dari Perjanjian tersebut pengangkutan akan dilakukan 2 kali dalam 1 bulan sampai dengan Perjanjian 1 tahun sampai 20 Januari 2022, namun dirubah perjanjian tersebut menjadi 2 bulan terhitung dari 21 Januari s/d Maret 2021 dengan har Rp. 13.200,- (Tiga belas Ribu dua ratus ribu rupiah) per Kg sudah termasuk PPN;

Dan pada Tanggal 21 Januari 2021 Sesuai manifest Nomor AZP 008232, PT.Adipraya Hijau Lestari mengangkut Sampah spesipik B3 dan Limah Medis B3. Infeksisius sebanyak 327 Kg, menggunakan Mobil BOX Colt Diesel Nomor Polisi B 9553 KXS, dan Tanggal 23 januari 2021 sesuai manifest Nomor AZP 009298, mengangkut Sampah spesipik B3 dan Limbah Medis B3. Infeksisius sebanyak 461 Kg, menggunakan Mobil BOX Colt Diesel Nomor Polisi B 9553 KXS, dan dibawa ke PT. Wastec di Cilegon selaku pengelola dan Pemusnah Limbah dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 PT WASTEC INTERNASIONAL selaku pemusnah limbah yang melakukan kerjasama dengan Pihak PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI mengeluarkan Certificate Of Hazardous Waste Treatment No. 0969/WI-Cer/I/2021. Pada tanggal 21 Januari 2021 No Manifest 008232 volume 327,0 Kg, dan pada tanggal 23 Januari 2021 No Manifest 009298 volume 461,0 Kg dengan berat total 788,0 Kg yang ditandatangani di dalam Manifest tersebut oleh FEI-FEI selaku Finance Manager PT WASTEC INTERNASIONAL.

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 ketika Saksi ALI MAHMUDIN selaku Pengemudi PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI terakhir kali mengangkut Sampah Sepesifik B.3 dan Limbah Medis B.3 Infeksius melihat masih banyak sampah dan limbah yang di kemas dalam kantong plastik warna kuning di Basemand Pakons Prime Hotel sambil di dokumentasikan dengan cara di ambil Video menggunakan Handphonnya dan mengirimkan Video tersebut kepada Saksi DEWI INDRIYANI selaku Marketing PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI, dan pada tanggal 29 Januari 2021 Saksi DEWI INDRIYANI selaku Marketing PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI menghubungi melalui WA Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku Corporate Human Resource Manager Pakons Prime Hotel

Hal. 20 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kapan sampah spesifik dan Limbah Medis bisa diambil, namun dijawab “INI BINGUNG YANG SUDAH DIANGKUT SAJA BELUM DIBAYAR SEBESAR KURANG LEBIH RP.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) masih bingung uang dari mana bayarnya, nanti saja “sehingga PT.ADIPRAYA HIJAU LESTARI tidak pernah mengambil lagi Sampah B3 dan Limbah B3 Medis Infeksius dari Pakons Prime Hotel.

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa II I.KETUT EDY MULYANA selaku General Manager Pakons Prime Hotel melalui Telepon memerintahkan Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku Corporate Human Resource Manager Pakons Prime Hotel untuk mencari pihak ketiga yang harganya murah untuk mengangkut dan mengambil sampah spesifik B.3 dan Limbah Medis Infeksius B3. Pakons Prime Hotel karena PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI dianggap terlalu mahal.

Pada tanggal 25 Januari 2021 Saksi NURMAN dan Saksi SANDI memberikan informasi kepada manajemen Pakons Prime Hotel bahwa saksi ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION bersama dengan saksi AGUNG ANGGRIAWAN BIN MISIN, saksi WAWAN DARMAWAN BIN YOYO (ALM) YOYO KARSO dan saksi IRWAN PERMANA ALIAS IWAN BIN OMAN selaku Pengemudi mobil Box Laundry yang mengangkut pakaian OTG Covid 19 sanggup melakukan pengangkutan limbah medis dengan mobil box seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa I SUSI ANGGRAENI menginfokan melalui group wa HELINA GROUP. Kemudian Sdri. STELLA merespon chat dengan memerintahkan untuk mengambil tawaran tersebut dan segera dibayarkan secara langsung dan Terdakwa II. KETUT EDY MULYANA selaku general manager pun merespon juga kalau bisa semua sampah dibayarkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) intinya langsung diangkut dan cepat ambil, jangan lama naikin sampah dan meminta Terdakwa I SUSI ANGGRAENI untuk tidak berbicara kepada siapapun perihal hal tersebut baik kepada dokter, dan Terdakwa II. KETUT EDY MULYANA selaku general manager mendesak agar segera di proses kemudian atas perintah Terdakwa II I.KETUT EDY MULYANA lalu Terdakwa I SUSI ANGGRAENI diperintahkan membuat surat perjanjian kerjasama dengan saksi ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION selaku pemborong sampah sesuai dengan surat:

- 1) Perjanjian Pengangkutan Sampah PAKONS PRIME HOTEL dengan ARIS RIANSAH No : 021/HRD/II/2021, tanggal 25 Januari 2021 dimana yang bertindak selaku pihak pertama PAKONS PRIME HOTEL Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku HR MANAGER Corporate dengan sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION selaku pihak kedua pemborong sampah terletak di Bogor. Dengan Jasa dua kali pengangkutan dengan pihak kedua menggunakan mobil box Colt Diesel dengan sopir dan kernet menggunakan APD / Hazmat mulai dari tanggal 25 Januari 2021, tanggal 27 Januari 2021, dengan harga sekali angkutan Rp. 1.000.000;

Hal. 21 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berdasarkan surat perjanjian tersebut diatas, pada tanggal 25 Januari 2021, sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION bersama dengan sdr AGUNG ANGGRIAWAN BIN MISIN, sdr WAWAN DARMAWAN BIN YOYO (ALM) YOYO KARSO dan sdr IRWAN PERMANA ALIAS IWAN BIN OMAN melakukan pengangkutan sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3, sebanyak 2 mobil box, masing-masing Nopol : B 9411 WRU dan B 8471 WRU, mobil laundry yang biasa digunakan mengangkut pakaian OTG Covid 19 dari Pakons Prima Hotel, dan selanjutnya sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3 yang dikemas dalam kantong plastik dan dibawa / dibuang di area perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII yang terdapat di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- b) Dan pada tanggal 27 Januari 2021, sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION bersama dengan sdr AGUNG ANGGRIAWAN BIN MISIN, sdr WAWAN DARMAWAN BIN YOYO (ALM) YOYO KARSO dan IRWAN PERMANA ALIAS IWAN BIN OMAN melakukan pengangkutan kembali sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3, sebanyak 2 mobil box, masing-masing Nopol : B 9411 WRU dan B 8471 WRU, mobil laundry yang biasa digunakan mengangkut pakaian OTG Covid 19 dari Pakons Prime Hotel, dan selanjutnya sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3 yang dikemas dalam kantong plastik dan dibawa / dibuang di area perkebunan di Kampung Leweung Gede RT 03/01 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya Rt. 03/01 Desa Singabrja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor;
- 2) Perjanjian Pengangkutan Sampah PAKONS PRIME HOTEL dengan ARIS RIANSAH No : 026/HRD/II/ 2021, tanggal 02 Februari 2021 dimana yang bertindak pihak pertama selaku PAKONS PRIME HOTEL Terdakwa I SUSI ANGGRAENI selaku HR MANAGER Corporate dengan sdr ARIS RIANSAH ALIAS ARIS BIN NASUTION selaku pihak kedua pemborong sampah terletak di Bogor. Dengan Jasa satu kali pengangkutan dengan pihak kedua menggunakan mobil box Colt Diesel dengan sopir dan kernet menggunakan APD / Hazmat mulai dari tanggal 2 Februari dengan harga Rp. 1.000.000;

Bahwa dalam melakukan perjanjian dengan Pihak Pakon Primes Hotel sdr AGUNG ANGGRIAWAN Bin MISIN sdr WAWAN DARMAWAN Bin (Alm) YOYO KARSO, dan sdr IRWAN PERMANA Alias IWAN Bin OMAN diwakili oleh sdr ARIS RIANSAH alias ARIS bin NASUTION untuk menanda tangani perjanjian pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel;

Hal. 22 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan dari setiap mengangkut limbah tersebut dibagi untuk 4 (empat) orang setelah dipotong operasional;

Bahwa limbah/sampah berupa Puluhan kantong warna kuning yang berisikan Limbah Medis jenis B 3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) diantaranya bekas obat, masker, APD, Suntikan, Alat Rapid Tes dan atau yang berkaitan dengan medis, selain itu ditemukan sampah spesifik B3 yang berasal dari kamar, kantor dan wilayah sekitar Pakons Prime Hotel diantaranya ada bekas air mineral ukuran 1 liter Merk CLEO, box sisa makanan, tissue, bekas sabun, plastik dan Dus paket J&T/Tokopedia, Sikat Gigi, shampoo dll yang berasal dari PAKONS PRIME HOTEL tersebut ditemukan oleh warga pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung. Leuweung Gede RT.003/002 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT.03/01 Desa Singabaja Kecamatan Tenjo Kab. Bogor serta pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekitar pukul 09.30 Wib di areal Perkebunan Klapa Sawit Cikasungka VIII yang terdapat di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

Bahwa Kampung Leuweung Gede RT.003/RW.002 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dan Kampung Sukajaya RT.03/RW.01 Desa Singabaja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, serta areal Perkebunan Kelapa Sawit Cikasungka VIII di Kampung Cicere Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor bukan merupakan tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir Sampah Spesifik dan Limbah B3 Medis Infeksius;

Bahwa pihak PAKONS PRIME HOTEL dalam hal ini Terdakwa I Susi Anggraeni melaksanakan perintah dari Terdakwa II untuk mencari pihak ketiga yang harganya murah untuk mengangkut dan mengambil sampah spesifik B.3 dan Limbah Medis Infeksius B3 tidak mempunyai kemampuan maupun izin pengangkutan dan pengelolaan sampah spesifik B3 dan limbah medis Infeksius B3, namun tetap dilaksanakan mengingat harga sangat murah dibandingkan dengan PT ADIPRAYA HIJAU LESTARI selaku transpoter limbah B3 yang berizin dan bersertifikat. Atas kejadian tersebut diatas bahwa pembuangan Limbah Medis B3 Infeksius Covid 19 dan Sampah Spesifik yang di buang ke media lingkungan sehingga para Terdakwa melanggar Tindak Pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 103 Jo. Pasal 59 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepada mereka dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal. 23 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HELINA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Accounting and Purchasing* di PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) sejak tanggal 16 Desember 2020;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang beralamat di Jl. Daan Mogot No. 62 Sukarasa, Tangerang Kota Banten, pernah menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan;
- Bahwa PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai tempat penyediaan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sejak akhir Desember 2020 hingga tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) menyediakan 113 (seratus tiga belas) kamar hotel untuk pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19;
- Bahwa dalam menyediakan fasilitas bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) menghasilkan limbah berupa Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun), yaitu bekas Obat, Masker, APD, Suntikan, Alat Rapid Test dan/atau yang berkaitan dengan alat medis lainnya, kemudian Limbah lainnya berupa Wadah bekas Air Mineral ukuran 1 (satu) liter Merk Cleo, Box sisa makanan, Tissue, bekas Sabun, dan Dus Paket J&T/Tokopedia, Sikat Gigi, Shampoo, dan lain sebagainya;
- Bahwa Limbah Medis jenis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang telah bercampur dengan limbah berbahaya lainnya sudah dilakukan pengangkutan dari basement hotel oleh PT. Adipraya Hijau Lestari sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 21 Januari 2021 dan 23 Januari 2021, dan baru dilakukan pembayaran selama 14 (empat) belas hari setelah menerima faktur penerimaan tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa pengangkutan Limbah Medis tersebut juga dilakukan oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selaku pemborong Limbah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 25 Januari 2021, 27 Januari 2021, dan 2 Februari 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution mengajak 4 (empat) rekan lainnya yang tidak Saksi ketahui untuk melakukan pengangkutan limbah berbahaya tersebut. Kemudian Saksi mengatakan,

Hal. 24 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ini jangan dibuang sembarangan" dan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution menjawab limbah tersebut akan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution bakar di Bogor sambil meminta uang tambahan untuk biaya pembakaran. Saksi kemudian menjawab bahwa Saksi tidak memiliki wewenang untuk memberikan uang, melainkan Terdakwa I yang memiliki wewenang;

- Bahwa pengangkutan Limbah Media jenis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution sudah dilakukan pembayaran:
 - a. Tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Tanggal 27 Januari 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - c. Tanggal 2 Februari 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);pembayaran tersebut dilakukan dengan cara penarikan uang dari ATM BCA milik Saksi yang sebelumnya ditransfer oleh Kantor Pusat Tamanpalm Jakarta Barat. Kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi Sandy Ihsan Syahputra masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran masing-masing tanggal tersebut, sekaligus Saksi menyerahkan tanda terima kepada Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk ditandatangani oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution;
- Bahwa keesokan harinya setelah tanda terima tersebut telah ditandatangani oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution sebagai penerima uang, kemudian diserahkan kembali oleh Saksi Sandy Ihsan Syahputra kepada Saksi. Tanda terima tersebut kemudian Saksi tandatangani sebagai pemberi uang atas perintah Terdakwa I yang mengatakan, *"Bu nanti malam siapkan uang mau ada pengangkutan Limbah,"* kemudian Saksi menanyakan berapa dan dijawab Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap kali pengangkutan;
- Bahwa dalam melakukan kerja sama pengangkutan Limbah dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, Terdakwa I menyampaikan dalam grup percakapan bahwa, *"info dari HK (Housekeeping) ada yang mau angkut Rp. 1.000.000, 1 Mobil Colt Diesel, muat 300 Kiloan,"* kemudian Terdakwa II membalas dengan, *"Kalau bisa semua Limbah 1 juta, tapi Bu Susi jangan ngomong ama siapa-siapa termasuk ama Dokter juga jangan ngomong intinya langsung diangkut cepet ambil jangan lama naikin Limbah,"* dan kemudian Terdakwa I membalas, *"Kasih nomernya biar Bu Helina yang nego lagi,"* Terdakwa II kembali membalas, *"Bu Susi langsung koordi, biar tak bertele... lanjutkan Bu Susi khusus msalah ini sy kasi Bu Susi...proses ya...Saksi sudah koordinasi sama Bu Stella juga..Bu Stella di Noted ya."* Dari percakapan

Hal. 25 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi tidak jadi melakukan koordinasi kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan nomor Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dari Terdakwa I untuk menanyakan jadi atau tidaknya pengangkutannya, namun ponsel Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution tidak dapat dihubungi. Keesokan harinya Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa I yang mengatakan, “*nanti malam siapkan uang lagi untuk Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution*”;
- Bahwa tanda terima yang diketahui Saksi adalah tanda terima dengan total keseluruhan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution melalui Saksi Sandy Ihsan Syahputra sebagai *Housekeeping*;
- Bahwa Pemerintahan Kota Tangerang baru melakukan pembayaran sesuai dengan 3 (tiga) surat sebagai berikut:
 - a. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020 tanggal 29 Desember 2020;
 - b. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 13 Januari 2021; dan
 - c. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 28 Januari 2021;dengan cara ditransfer dari Rekening milik BPBD Pemkot Tangerang ke Rekening milik PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) dengan jumlah masing-masing kontrak sebesar Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2021, tanggal 28 Januari 2021, dan tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) Surat Perjanjian Pengangkutan Limbah Pakons Prime Hotel dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution Nomor : 021/HRD/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal, dan 1 (satu) Surat Perjanjian Pengangkutan Limbah Pakons Prime Hotel dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution Nomor : 026/HRD/II/2021 tanggal 02 Februari 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan *keberatan dan memberikan pendapat*:

- Bahwa keterangan Saksi sebagai *Accounting* sehingga Saksi yang membayarkan biaya pengangkutan limbah tersebut dan setiap pembayaran pasti melalui Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai General Manager tidak menentukan harga karena Terdakwa hanya mengatur masalah operasional, bukan masalah keuangan;

Hal. 26 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam grup percakapan WhatsApp ada Saksi Pui Suwanti Als. Stella, Para Pemilik Pakons Prime Hotel, Saksi, Terdakwa I, dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan arahan Saksi Pui Suwanti Als. Stella sebagai Pemilik Pakons Prime Hotel, yang menyetujui masalah harga dan menyuruh melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa semua pihak setuju dengan harga yang diberikan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi SANDY IHSAN SYAHPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Housekeeping* di PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) sejak tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa Saksi sebagai *Housekeeping* bertugas untuk membersihkan kamar tamu dan area *back office*;
- Bahwa PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) menyediakan 113 (seratus tiga belas) kamar hotel untuk pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19;
- Bahwa pada saat melakukan penanganan terhadap pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, Pakons Prime Hotel menghasilkan Limbah berupa Boks Makanan, Jarum Suntik, bekas bungkus Obat-obatan, dan Baju Hazmat bekas pakai;
- Bahwa penanganan dan pengolahan yang dilakukan oleh Pakons Prime Hotel terhadap Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari penanganan pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 adalah:
 - a. Limbah berupa Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun), Limbah B3 Non-Medis seperti Limbah bekas Makanan pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 dan APD bekas pakai, dibungkus menggunakan Kantong Plastik berwarna Kuning bertuliskan '*Bio Hazard*' yang disediakan oleh Pakons Prime Hotel pada setiap koridor lantai hotel;
 - b. Pengangkutan Limbah tersebut dilakukan oleh Departemen *Housekeeping* setelah ada kamar *check out* ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) di basement Pakons Prime Hotel, bukan TPS Hotel di luar gedung hotel;
 - c. Memisahkan Limbah bekas masak dan Limbah Kantor ke dalam Kantong warna Hitam dan dibuang ke TPS Hotel;
- Bahwa Limbah jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan B3 Non-Medis diambil oleh PT. Adipraya Hijau Lestari yang dikirim ke daerah Cilegon;
- Bahwa PT. Adipraya Hijau Lestari mengambil Limbah Medis tersebut dari Pakons Prime Hotel sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

Hal. 27 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 21 Januari 2021 sebanyak kurang lebih 327 kg (tiga ratus dua puluh tujuh kilogram); dan

b. Pada tanggal 23 Januari 2021 sebanyak kurang lebih 461 kg (empat ratus enam puluh satu kilogram);

Sehingga total keseluruhan Limbah yang diambil oleh PT. Adipraya Hijau Lestari adalah 788 kg (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram);

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menawarkan diri kepada Saksi dan Saksi Nurman untuk memborong seluruh Limbah Medis tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi kemudian menyampaikan penawaran tersebut kepada Terdakwa I dan diteruskan ke Terdakwa II, yang mana akhirnya keduanya setuju dan menyuruh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution untuk langsung mengangkut malam itu juga;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari Para Terdakwa, Saksi memberikan kabar kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution bahwa pihak hotel menyetujui penawaran tersebut;
- Bahwa Saksi Helina sebagai *Accounting dan Purchasing* Hotel meminta tolong Saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran jasa pengangkutan Limbah Medis tersebut beserta dengan kuitansi tanda terima kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution bersama 3 (tiga) orang lainnya datang menggunakan 2 (dua) unit Mobil Box Laundry. Setelah itu, Saksi memberikan titipan Saksi Helina kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 dan 2 Februari 2021, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution kembali ke hotel untuk melakukan pengangkutan Limbah Medis tersebut, dan mengatakan bahwa Limbah Medis tersebut akan dibakar;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution sebagai Supir Laundry Fresh & Fresh yang mengantarkan Laundry Sprei, Handuk, dan Baju Tamu ke Pakons Prime Hotel;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Perjanjian Pakons Prime Hotel dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution Nomor : 021/HRD/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat atas suruhan Terdakwa II dan ditandatangani oleh Terdakwa I sebagai *Corporate HRD Manager*. Setelah Saksi memberikan Surat Perjanjian tersebut kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution untuk ditandatangani, kemudian Saksi kembalikan lagi kepada Terdakwa I;

Hal. 28 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel yang berhak untuk menentukan siapa yang boleh melakukan pengangkutan Limbah Medis tersebut;
- Bahwa pengangkutan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution:
 - a. Pada tanggal 25 Januari 2021, diawasi oleh Saksi Nurman;
 - b. Pada tanggal 27 Januari 2021, diawasi oleh Saksi; dan
 - c. Pada tanggal 2 Februari 2021, diawasi oleh Saksi Nurman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. Saksi NURMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai *Housekeeping* di PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa Saksi sebagai *Housekeeping* bertugas untuk membersihkan kamar tamu dan area *back office*;
- Bahwa pada saat melakukan penanganan terhadap pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, Pakons Prime Hotel menghasilkan Limbah berupa Boks Makanan, Jarum Suntik, bekas bungkus Obat-obatan, dan Baju Hazmat bekas pakai;
- Bahwa penanganan dan pengolahan yang dilakukan oleh Pakons Prime Hotel terhadap Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari penanganan pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 adalah:
 - a. Limbah berupa Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun), Limbah B3 Non-Medis seperti Limbah bekas Makanan pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 dan APD bekas pakai, dibungkus menggunakan Kantong Plastik berwarna Kuning bertuliskan '*Bio Hazard*' yang disediakan oleh Pakons Prime Hotel pada setiap koridor lantai hotel;
 - b. Pengangkutan Limbah tersebut dilakukan oleh Departemen *Housekeeping* setelah ada kamar *check out* ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) di *basement* Pakons Prime Hotel, bukan TPS Hotel di luar gedung hotel;
 - c. Memisahkan Limbah bekas masak dan Limbah Kantor ke dalam Kantong warna Hitam dan dibuang ke TPS Hotel;
- Bahwa Limbah jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan B3 Non-Medis diambil oleh PT. Adipraya Hijau Lestari yang dikirim ke daerah Cilegon;
- Bahwa PT. Adipraya Hijau Lestari mengambil Limbah Medis tersebut dari Pakons Prime Hotel sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. Pada tanggal 21 Januari 2021 sebanyak kurang lebih 327 kg (tiga ratus dua puluh tujuh kilogram); dan

Hal. 29 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 23 Januari 2021 sebanyak kurang lebih 461 kg (empat ratus enam puluh satu kilogram);

Sehingga total keseluruhan Limbah yang diambil oleh PT. Adipraya Hijau Lestari adalah 788 kg (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram);

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menawarkan diri kepada Saksi dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk memborong seluruh Limbah Medis tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saksi Sandy Ihsan Syahputra kemudian menyampaikan penawaran tersebut kepada Terdakwa I dan diteruskan ke Terdakwa II, yang mana akhirnya keduanya setuju dan menyuruh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution untuk langsung mengangkut malam itu juga;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution bersama 3 (tiga) orang lainnya datang menggunakan 2 (dua) unit Mobil Box Laundry;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 dan 2 Februari 2021, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution kembali ke hotel untuk melakukan pengangkutan Limbah Medis tersebut, dan mengatakan bahwa Limbah Medis tersebut akan dibakar;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution sebagai Supir Laundry Fresh & Fresh yang mengantarkan Laundry Sprei, Handuk, dan Baju Tamu ke Pakons Prime Hotel;
- Bahwa Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel yang berhak untuk menentukan siapa yang boleh melakukan pengangkutan Limbah Medis tersebut;
- Bahwa pengangkutan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution:
 - a. Pada tanggal 25 Januari 2021, diawasi oleh Saksi;
 - b. Pada tanggal 27 Januari 2021, diawasi oleh Saksi Sandy Ihsan Syahputra; dan
 - c. Pada tanggal 2 Februari 2021, diawasi oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

4. **Saksi YAHYA, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama dan salah satu Pemegang Saham PT. Adipraya Hijau Lestari di Jl. H.M. Idrus I No. 59 Jatikramat Jatiasih Kota Bekasi 17421;

Hal. 30 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis/Infeksius B3 Nomor : AHL-003/ MOU-PLB3/PT/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 sebagai Pihak Pertama, dengan Saksi Binang Odi Alam selaku *Hotel Manager* Pakons Prime Hotel sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa inti dari Surat Perjanjian tersebut adalah pengangkutan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) akan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Bulan dengan perjanjian hingga 20 Januari 2022;
- Bahwa kemudian Saksi menerima konfirmasi dari Saksi Dewi Indriyani sebagai Marketing PT. Adipraya Hijau Lestari, bahwa PT. Adipraya Hijau Lestari diminta oleh Terdakwa I untuk mengubah perjanjian menjadi 2 (dua) Bulan, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 hingga bulan Maret 2021;
- Bahwa Pakons Prime Hotel dapat menghasilkan Limbah Medis tersebut karena ditunjuk oleh Pemerintah Kota Tangerang, sebagai tempat isolasi bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19;
- Bahwa PT. Adipraya Hijau Lestari pernah melakukan pengangkutan Limbah Medis pada tanggal 21 Januari 2021 dan 23 Januari 2021. Kemudian PT. Adipraya Hijau Lestari melakukan kerja sama dengan Puskesmas Cipondoh Kota Tangerang;
- Bahwa pengangkutan Limbah Medis dari Pakons Prime Hotel dilakukan pada:
 - a. Tanggal 21 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 008232, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 327 kg (tiga ratus dua puluh tujuh kilogram), Nomor Mobil B 9553 KXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Nurman. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten Kode Pos 4243 yang berkedudukan kantornya di Komplek Majapahit Permai Jln. Majapahit Blok A No 108 – 110 Rt 14 / 08 Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat. Dijelaskan bahwa di dalam bukti Manifest tersebut yang menerima Limbah Medis B3 tanggal 22 Januari 2021 adalah Sdr. Hayanto selaku Kepala Uka Produksi PT. Wastec Internasional. Mobil tersebut berangkat dari Pull Bekasi sekitar pukul 23.25 WIB tanggal 20 Januari 2021, dan tiba di Hotel Pakons Prime Hotel sekitar pukul 13.01 WIB tanggal 21 Januari 2021, kemudian tiba di Wastec sekitar pukul 16.00 WIB; dan

Hal. 31 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 23 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 009298, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 461 kg (empat ratus enam puluh satu kilogram), Nomor Mobil B 9553 XKS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Sandy Ihsan Syahputra. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten Kode Pos 4243 yang berkedudukan kantornya di Komplek Majapahit Permai Jln. Majapahit Blok A No 108 – 110 Rt 14 / 08 Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat. Dijelaskan bahwa di dalam bukti Manifest tersebut yang menerima Limbah Medis B3 tanggal 25 Januari 2021 adalah Sdr. Hayanto selaku Kepala Uka Produksi PT. Wastec Internasional. Namun Mobil tiba di PT. Wastec International pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, yang sebelumnya berangkat sekitar pukul 06.21 WIB;

Setelah dilakukan pengangkutan, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Dewi Indriyani, bahwa masih banyak Limbah Medis yang belum terangkut. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2021, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Dewi Indriyani yang telah bertanya kepada Terdakwa I, bahwa Pakons Prime Hotel belum dapat membayarkan biaya pengangkutan, sehingga PT. Adipraya Hijau Lestari tidak melakukan pengangkutan kembali setelah tanggal 23 Januari 2021;

- Bahwa Pakons Prime Hotel belum melakukan pembayaran biaya pengangkutan Limbah Media seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram, namun rencana pembayaran akan dilakukan setelah 1 (satu) bulan sejak pengangkutan, *invoice* baru akan keluar dan dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari oleh Pakons Prime Hotel ke Rekening milik PT. Adipraya Hijau Lestari;
- Bahwa Saksi membayar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogram kepada PT. Wastec International. Pembayaran belum dilakukan, karena pembayaran dapat dilakukan ketika PT. Wastec International sudah mengeluarkan Sertifikat Pemusnah Limbah Medis B3;
- Bahwa hingga saat ini belum ada pembatalan kontrak antara PT. Adipraya Hijau Lestari dengan Pakons Prime Hotel, melainkan hanya pembatalan pengangkutan Limbah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Hal. 32 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi DEWI INDRIYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *Marketing* PT. Adipraya Hijau Lestari;
- Bahwa Saksi Yahya, SE. sebagai Direktur Utama PT. Adipraya Hijau Lestari melakukan kerja sama dengan Saksi Binang Odi Alam sebagai *Hotel Manager* Pakons Prime Hotel dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis/Infeksius B3 Nomor : AHL-003/MOU/-PLB3/PT/1/2021 tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa inti dari Surat Perjanjian tersebut adalah pengangkutan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) akan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Bulan dengan perjanjian hingga 20 Januari 2022;
- Bahwa pengangkutan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari Pakons Prime Hotel di Jl. Daat Mogot No. 62 Tangerang Kota Banten dilakukan pada:
 - a. Tanggal 21 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 008232, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 327 kg (tiga ratus dua puluh tujuh kilogram), Nomor Mobil B 9553 XXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Nurman. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten Kode Pos 4243 yang berkedudukan kantornya di Komplek Majapahit Permai Jln. Majapahit Blok A No 108 – 110 Rt 14 / 08 Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat. Dijelaskan bahwa di dalam bukti Manifest tersebut yang menerima Limbah Medis B3 tanggal 22 Januari 2021 adalah Sdr. Hayanto selaku Kepala Uka Produksi PT. Wastec Internasional. Mobil tersebut berangkat dari Pull Bekasi sekitar pukul 23.25 WIB tanggal 20 Januari 2021, dan tiba di Hotel Pakons Prime Hotel sekitar pukul 13.01 WIB tanggal 21 Januari 2021, kemudian tiba di Wastec sekitar pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Tanggal 23 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 009298, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 461 kg (empat ratus enam puluh satu kilogram), Nomor Mobil B 9553 XXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Sandy Ihsan Syahputra. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi

Hal. 33 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten Kode Pos 4243 yang berkedudukan kantornya di Komplek Majapahit Permai Jln. Majapahit Blok A No 108 – 110 Rt 14 / 08 Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat. Dijelaskan bahwa di dalam bukti Manifest tersebut yang menerima Limbah Medis B3 tanggal 25 Januari 2021 adalah Sdr. Hayanto selaku Kepala Uka Produksi PT. Wastec Internasional. Namun Mobil tiba di PT. Wastec International pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, yang sebelumnya berangkat sekitar pukul 06.21 WIB;

- Bahwa Saksi yang memberikan informasi berupa Video kepada Saksi Yahya, SE., bahwa masih banyak Limbah Medis yang belum terangkut dari Pakons Prime Hotel;
- Bahwa Pakons Prime Hotel belum melakukan pembayaran biaya pengangkutan Limbah Media seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram, namun rencana pembayaran akan dilakukan setelah 1 (satu) Bulan sejak pengangkutan, *invoice* baru akan keluar dan dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari oleh Pakons Prime Hotel ke Rekening milik PT. Adipraya Hijau Lestari;
- Bahwa Saksi membayar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per kilogram kepada PT. Wastec International. Pembayaran belum dilakukan, karena pembayaran dapat dilakukan ketika PT. Wastec International sudah mengeluarkan Sertifikat Pemusnah Limbah Medis B3 selama 14 (empat belas) hari kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

6. Saksi BINANG ODI ALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *Hotel Manager* Pakons Prime Hotel dalam kontrak percobaan sejak tanggal 1 Desember 2020 hingga 28 Februari 2021;
- Bahwa Pakons Prime Hotel ditunjuk sebagai tempat isolasi bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 berdasarkan:
 - a. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020 tanggal 29 Desember 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi,

Hal. 34 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020 hingga 14 Januari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 hingga 28 Januari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan

c. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 28 Januari 2021 hingga 11 Februari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam menyediakan fasilitas berupa Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) menghasilkan limbah berupa Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan Limbah B3 Non-Medi, seperti Limbah bekas masak dan Limbah Kantor;
- Bahwa penanganan dan pengolahan yang dilakukan oleh Pakons Prime Hotel terhadap Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari penanganan pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 adalah:
 - a. Memisahkan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun), Limbah B3 Non-Medis seperti Limbah bekas Makanan pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 dan APD bekas pakai, dibungkus menggunakan Kantong Plastik berwarna Kuning, kemudian disimpan di

Hal. 35 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basement Pakons Prime Hotel sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan

b. Memisahkan Limbah bekas masak dan Limbah Kantor ke dalam Kantong warna Hitam dan dibuang ke TPS Hotel di luar gedung hotel;

- Bahwa Limbah Medis jenis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 Non-Medis diambil oleh PT. Adipraya Hijau Lestari dan dikirim ke PT. Wastec International, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis/Infeksius B3 Nomor : AHL-003/MOU/-PLB3/PT/1/2021 tanggal 21 Januari 2021, antara Saksi Yahya, SE. sebagai Pihak Pertama dan Saksi sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa inti dari Surat Perjanjian tersebut adalah pengangkutan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) akan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Bulan dengan perjanjian hingga 20 Januari 2022, namun atas permintaan Terdakwa I untuk mengubah perjanjian menjadi 2 (dua) Bulan, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 hingga bulan Maret 2021, dengan harga Rp. 13.200,- (tiga belas ribu dua ratus rupiah) per kilogram sudah termasuk PPN;
- Bahwa Pakons Prime Hotel harus membayar sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram untuk biaya pengangkutan Limbah Medis B3 oleh PT. Adipraya Hijau Lestari;
- Bahwa Limbah Medis yang dihasilkan sejak tanggal 31 Desember 2020 hingga 5 Februari 2021, per hari kurang lebih menghasilkan 10 (sepuluh) Kantong ukuran 8 (delapan) hingga 24 (dua puluh empat) kilogram, sehingga total per hari kurang lebih 100 (seratus) kilogram, dan total akhir kurang lebih 34 x 100 kg = 3.400 kg (tiga ribu empat ratus kilogram);
- Bahwa pengangkutan Limbah Medis dari Pakons Prime Hotel yang dilakukan oleh PT. Adipraya Hijau Lestari adalah pada:
 - a. Tanggal 21 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 008232, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 327 kg (tiga ratus dua puluh tujuh kilogram), Nomor Mobil B 9553 KXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Nurman. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten; dan

Hal. 36 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 23 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 009298, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 461 kg (empat ratus enam puluh satu kilogram), Nomor Mobil B 9553 XXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Sandy Ihsan Syahputra. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten;

dengan total keseluruhan Limbah Medis yang diambil adalah 788 kg (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram);

- Bahwa sisa Limbah Medis yang berada di *basement* Pakons Prime Hotel diambil oleh perorangan atas nama Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), namun Saksi tidak tahu akan dibuang ke mana;
- Bahwa kemudian Saksi pernah mendengar mengenai jasa pengangkutan Limbah Medis B3 oleh PT. Adipraya Hijau Lestari terlalu mahal, sehingga memilih PT. Wahana dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), namun perjanjian tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa I memberikan pengangkutan dan pengolahan Limbah Medis B3 tersebut kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 10.33 WIB, Terdakwa I mengirimkan foto Surat Perjanjian Pengangkutan Limbah Pakons Prime Hotel yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, surat tertanggal 2 Februari 2021, ke grup percakapan whatsapp Manager Pakons Prime Hotel;
- Bahwa pengangkutan Limbah Media jenis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution sudah dilakukan pada:
 - a. Tanggal 25 Januari 2021, menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Colt Diesel atau Box, dan dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Tanggal 27 Januari 2021, menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Colt Diesel atau Box, dan dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - c. Tanggal 2 Februari 2021, menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Colt Diesel atau Box, dan dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Informasi ini didapatkan dari Sdr. I Gusti Putu Merta Yadnya sebagai bagian Keuangan;

Hal. 37 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pakons Prime Hotel yang membantu Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution melakukan pengangkutan Limbah Medis tersebut adalah Saksi Sandy Ihsan Syahputra dan Saksi Nurman sebagai *Housekeeping* Pakons Prime Hotel;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, Saksi mendengar bahwa ditemukan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) di wilayah Cigudeg dan Tenjo Kab. Bogor;
- Bahwa yang berwenang untuk memutuskan, membuat, dan mengubah kontrak adalah *General Manager* Hotel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan *keberatan memberikan pendapat*:

- Bahwa susunan jabatan Pakons Prime Hotel sebenarnya adalah:
 - *General Manager* (Terdakwa II);
 - *Hotel Manager* (Saksi Binang Odi Alam); dan
 - *Corporate Human Resources Manager* (Terdakwa I);

Ketiga jabatan berikut dilibatkan dalam proses kejadian tersebut, namun mengapa semua kebijakan dibebankan kepada Terdakwa, sedangkan *General Manager* hanya mengatur operasional, bukan keuangan; dan

- Bahwa Para Terdakwa hanya mengikuti instruksi dari Saksi Pui Suwanti Als. Stella sebagai salah satu Pemilik Pakons Prime Hotel, yang menyetujui masalah harga dan menyuruh melakukan pembayaran tersebut;

7. Saksi PUI SUWANTI Als. STELLA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah *Manager Finance* di Kantor Pusat PT. Pakons Paku Utama Konstruksindo;
- Bahwa Pakons Prime Hotel adalah anak perusahaan dari PT. Pakons Paku Utama Konstruksindo;
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk mengurus keuangan, apabila semua dokumen sudah lengkap maka Saksi akan mengotorisasi dan membayarkan;
- Bahwa Saksi berada dalam grup percakapan whatsapp Pakons Prime Hotel bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Helina adalah bagian keuangan di Pakons Prime Hotel, sedangkan Saksi di bagian keuangan Pusat. Kemudian keduanya melakukan koordinasi berupa laporan pengeluaran dan memasukkan Pakons Prime Hotel;
- Bahwa ada pembayaran yang keluar untuk biaya pengangkutan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) Pakons Prime Hotel ke PT. Adipraya Hijau Lestari;

Hal. 38 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak membaca percakapan yang dikirimkan oleh Para Terdakwa mengenai jasa pengangkutan Limbah Medis oleh PT. Adipraya Hijau Lestari yang mahal, serta penggantian vendor ke Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran ke Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution oleh Pakons Prime Hotel;
- Bahwa yang berhak untuk mengambil kebijakan dan melakukan kerja sama atas nama Pakons Prime Hotel adalah *General Manager*, tidak termasuk masalah keuangan;
- Bahwa Saksi menuliskan frasa, "*Ambil Bu,*" pada grup percakapan whatsapp tersebut karena bertumpah tindih dengan percakapan lainnya sehingga Saksi tidak fokus;
- Bahwa Saksi membayar biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena dokumennya sudah lengkap dan sudah diotorisasi, kemudian uang tersebut sebagai kas kecil keperluan rutinitas, dan diberikan kepada Saksi Helina sebagai bagian keuangan Pakons Prime Hotel;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Helina tidak melalui persetujuan Saksi sebagai bagian keuangan Pusat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Bahwa Saksi tidak menyebutkan Sdr. Pui Aviv Basra Utama dan Sdr. Albert sebagai Para Pemilik hotel dalam grup percakapan whatsapp Pakons Prime Hotel untuk ikut terlibat dalam pengambil keputusan dan kebijakan, kemudian Saksi juga bertindak sebagai salah satu Pemilik Pakons Prime Hotel;
- Bahwa Saksi tidak mengakui masalah keuangan tersebut adalah tanggungjawab Saksi, dan Terdakwa merasa tidak pernah terlibat dalam kejadian ini, serta tidak pernah bersentuhan dengan masalah keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengakui adanya kerja sama kontrak, padahal Sdr. Pui Aviv Basra Utama sebagai kakak dari Saksi telah menyetujui Pakons Prime Hotel untuk mengambil vendor yang lebih murah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, dan hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Saksi bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab untuk mengambil keputusan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk dalam alur pembayaran biaya pengangkutan Limbah Medis tersebut, karena tidak sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai *General Manager*;

Hal. 39 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ **Terdakwa I. SUSI ANGGRAENI Als SUSI Binti ARUMAN:**

- ❖ Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *Human Resources Manager* Hotel di PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) sejak tanggal 03 Agustus 2020, dan beralih ke *Coorporate Hotel Manager* per tanggal 1 Desember 2020 tanpa ada surat penunjukan hingga saat ini, dan Terdakwa berstatus pegawai kontrak dengan upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan hitungan gaji harian tetapi dibayar secara bulanan;
- ❖ Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Pusat, kemudian dipindahkan ke Pakons Prime Hotel karena ada kekosongan jabatan;
- ❖ Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai perekrut, pemberi pelatihan, pengelola SDM dalam arti data Karyawan, Rekap Absensi, mengurus Surat-surat Perijinan, membuat *jobdesk* Karyawan dan mengurus jika ada Karyawan yang melanggar aturan perusahaan;
- ❖ Bahwa Terdakwa berada di bahwa jabatan Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel;
- ❖ Bahwa Pakons Prime Hotel bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19. Akan tetapi terkait kontrak penunjukan dari Pemerintah Kota Tangerang tersebut tidak Terdakwa ketahui, karena yang mengurus hal tersebut adalah Terdakwa II sebagai *General Manager* dan Saksi Binang Odi Alam sebagai *Hotel Manager*. Kemudian setahu Terdakwa, kontrak tersebut dimulai tanggal 31 Desember 2020 hingga 11 Februari 2021, dengan kontrak diperbarui per 2 (dua) minggu kemudian;
- ❖ Bahwa Pakons Prime Hotel menyediakan 113 (seratus tiga belas) kamar untuk Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19;
- ❖ Bahwa dalam menyediakan fasilitas berupa Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) menghasilkan limbah berupa Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan Limbah B3 Non-Medi, seperti Limbah bekas masak dan Limbah Kantor;
- ❖ Bahwa PT. Adipraya Hijau Lestari melakukan pengangkutan Limbah-limbah jenis B 3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari Hotel Pakons Prime di Jln. Daat Mogot No 62 Tangerang Kota Banten sebanyak dua kali Pengambilan, masing-masing:

Hal. 40 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggal 21 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 008232, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 327 kg (tiga ratus dua puluh tujuh kilogram), Nomor Mobil B 9553 KXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Nurman. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten;

b. Tanggal 23 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 009298, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 461 kg (empat ratus enam puluh satu kilogram), Nomor Mobil B 9553 KXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Sandy Ihsan Syahputra. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten;

dengan total keseluruhan Limbah Medis yang diambil adalah 788 kg (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram);

❖ Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021, Terdakwa mendapatkan informasi dari grup percakapan whatsapp yang berisikan Terdakwa, Sdr. Pui Aviv Basra Utama, Saksi Pui Suwanti Als. Stella, Terdakwa II, Saksi Helina dan Sdr. Albert bahwa pengangkutan Limbah Medis sudah mencapai nominal pembayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari pengangkutan pertama yaitu 327 kg (tiga ratus dua puluh tujuh kilogram) dan kedua 461 kg (empat ratus enam puluh satu kilogram) dengan hitungan Rp. 13.200,- (tiga belas ribu dua ratus ribu rupiah) per kilogram;

❖ Bahwa Kemudian Terdakwa menyampaikan juga di grup percakapan whatsapp KOS yang beranggotakan Terdakwa, Saksi Binang Odi Alam dan Terdakwa II bahwa Limbah Medis yang dihasilkan oleh Pakons Prime Hotel adalah limbah yang butuh penanganan khusus sesuai perundang-undangan karena beracun dan berbahaya, namun Saksi Binang Odi Alam dan Terdakwa II tidak merespon hal tersebut;

❖ Bahwa kemudian di grup percakapan whatsapp Saksi Helina dan Saksi Pui Suwanti Als. Stella menyampaikan bahwa Limbah Box Makanan sudah mencapai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa II

Hal. 41 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan bahwa Limbah tersebut rata-rata bekas makanan dan menyampaikan kembali soal pemborosan di pembayaran Limbah;

- ❖ Bahwa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak pengangkutan Limbah Medis terakhir oleh PT. Adipraya Hijau Lestari, belum ada vendor lain yang melakukan pengangkutan terhadap sisa Limbah Medis yang belum terangkut;
- ❖ Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah pengangkutan oleh PT. Adipraya Hijau Lestari diberhentikan atas permintaan pihak *management* hotel, yaitu Terdakwa II sebagai *General Manager* dan Saksi Pui Suwanti Als. Stella sebagai pihak *finance*;
- ❖ Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa mendapatkan informasi secara langsung dari Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra sebagai *Housekeeping* perihal pengangkutan Limbah Medis dengan mobil box seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa segera informasikan melalui grup percakapan whatsapp. Kemudian Saksi Pui Suwanti Als. Stella merespon chat Terdakwa dengan memerintahkan untuk mengambil tawaran tersebut dan segera dibayarkan secara langsung, kemudian Terdakwa II selaku General Manager juga merespon kalau bisa semua Limbah dibayarkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk tidak berbicara kepada siapapun perihal hal tersebut baik kepada dokter, dan lain-lain. Hal itu menyebabkan Terdakwa merasa tertekan dan terpaksa menjalankan perintah tersebut, meskipun dalam grup percakapan tersebut ada jabatan tertinggi di atas Terdakwa dan Terdakwa II pula harusnya bisa memberikan arahan yang lebih baik. Akhirnya Terdakwa mencoba menjalankan perintah tersebut secara profesional;
- ❖ Bahwa karena hal tersebut bukan bidang Terdakwa, Terdakwa menyarankan untuk Saksi Helina yang menawarkan, akan tetapi Terdakwa didesak oleh Terdakwa II agar segera Terdakwa proses dan Terdakwa II pun sudah koordinasi dengan Saksi Pui Suwanti Als. Stella perihal penunjukan Terdakwa mengenai masalah pengangkutan Limbah;
- ❖ Kemudian Terdakwa menginformasikan kembali secara langsung kepada Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk memastikan bahwa pemborong Limbah tersebut adalah yang benar-benar mengolah Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku kemudian Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra mengiyakan hal tersebut. Pada saat Limbah akan diambil pemborong, barulah Saksi Sandy Ihsan Syahputra menyampaikan pada Terdakwa bahwa *driver* yang akan mengangkut Limbah B3 adalah Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebagai Supir laundry hotel, kemudian Terdakwa langsung memastikan kembali secara langsung kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution agar memberikan Limbah B3 kepada pemborong

Hal. 42 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai ketentuan perundang-undangan kemudian Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, Saksi Sandy Ihsan Syahputra dan Saksi Nurman mengiyakan;

- ❖ Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.51 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi langsung dari Saksi Sandy Ihsan Syahputra dan Saksi Nurman bahwa 2 (dua) Mobil Box pengangkut Limbah B3 dengan masing-masing Mobil dibayar sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah datang ke Pakons Prime Hotel, dan Terdakwa langsung menanyakan ke grup percakapan whatsapp kepada Saksi Pui Suwanti Als. Stella terkait pembayaran pengangkutan Limbah limbah, akan tetapi Terdakwa II belum memberikan informasi apa-apa. Lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa dan mendesak untuk segera melakukan pengangkutan Limbah tersebut, kemudian untuk pembayaran akan ditransfer oleh Saksi Pui Suwanti Als. Stella;
- ❖ Bahwa kemudian Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution ditanya oleh Saksi Helina apakah memiliki Rekening Bank BCA atau tidak, dan dijawab oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution tidak punya. Akhirnya pembayaran ditransfer ke Rekening milik Saksi Helina sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ❖ Kemudian Saksi Helina menyerahkan Kartu ATM Saksi Helina kepada Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk mengambil uang pembayaran tersebut di mesin ATM. Setelahnya Saksi Sandy Ihsan Syahputra menyerahkan uang tunai serta kartu ATM tersebut ke Saksi Helina, dan Saksi Helina hanya mengambil kartu ATMnya dan tidak mengambil uang tunai;
- ❖ Bahwa kemudian memerintahkan Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk memberikan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution karena khawatir tertular COVID-19 jika bertemu dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, dan pembayaran tersebut disertai tanda terima antara Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dan Saksi Helina;
- ❖ Bahwa selanjutnya Limbah B3 Infeksius tersebut diangkut oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution beserta 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal akan tetapi Terdakwa masih ingat wajahnya dan salah satunya Terdakwa ketahui bernama Sdr. Wawan Darmawan Bin Yoyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan 2 (dua) Mobil Box, kemudian Terdakwa sampaikan lagi kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution agar memberikan Limbah Limbah B3 Infeksius tersebut kepada tangan yang tepat dan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution mengiyakan, pengangkutan tersebut disaksikan oleh Terdakwa sendiri, Saksi Helina, Sdr. Ibrahim sebagai *Security*, Saksi Sandy Ihsan Syahputra dan Saksi Nurman;

Hal. 43 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa membuat surat perjanjian dahulu dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution perihal pengangkutan Limbah Medis tersebut atas intruksi dari Terdakwa II, draft tersebut Terdakwa kirim ke grup percakapan whatsapp HRD Pakons Group dengan anggota Terdakwa, Sdr. Pui Aviv Basra Utama, Saksi Pui Suwanti Als. Stella, Terdakwa II, Sdri. Mulyati, dan Sdr. Albert. Kemudian draft surat perjanjian tersebut Terdakwa print dan tandatangani di atas Materai antara Terdakwa dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution. Di grup percakapan whatsapp HRD Pakons Group tersebut juga Terdakwa II mengirimkan chat yang berisi jangan sampaikan ke Saksi Binang Odi Alam masalah Limbah yang bisa diangkut dengan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena khawatir Saksi Binang Odi Alam akan mengadu ke Dinas Kesehatan dan pihak lainnya;
- ❖ Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, Sdr. Wawan Darmawan Bin Yoyo dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal melakukan pengangkutan Limbah Medis kembali dengan menggunakan 2 (dua) Mobil Box, disaksikan oleh Saksi Sandy Ihsan Syahputra, Saksi Nurman dan Sdr. Ibrahim. Kemudian pembayaran masih sama secara tunai dari Saksi Nurman kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution menggunakan kartu ATM milik Saksi Helina sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembayaran tersebut disertai tanda terima antara Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dan Saksi Helina;
- ❖ Bahwa pada tanggal 02 Februari 2021, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, Sdr. Wawan Darmawan Bin Yoyo dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal melakukan pengangkutan Limbah Medis kembali dengan disaksikan oleh Saksi Nurman, Sdr. Ibrahim, dan Sdr. Bambang sebagai Cost Control, kemudian pembayaran dilakukan oleh Sdr. Bambang kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pengangkutan masih dilakukan menggunakan kendaraan yang sama yaitu 2 (dua) Mobil Box;
- ❖ Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Binang Odi Alam di dalam grup percakapan whatsapp KOS, bahwa ada temuan Limbah Medis yang di dalamnya terdapat Obat-obatan di Kec. Tenjo dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor yang diduga berasal dari Pakons Prime Hotel, namun yang Terdakwa ketahui Pakons Prime Hotel hanya menghasilkan Limbah Medis B3 berupa APD bekas tenaga medis dan tempat nasi box makan pasien OTG COVID-19;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Nurman dan menginformasikan agar menghubungi Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution terkait pemberitaan tersebut.

Hal. 44 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution saat itu sudah tidak bisa dihubungi dan tidak juga mengantarkan Laundry Pakons Prime Hotel pada hari itu;

- ❖ Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021, Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Binang Odi Alam bahwa ada pemberitahuan langsung dari pihak Polsek Parung Panjang Kab. Bogor ke Pakons Prime Hotel, dan Saksi Binang Odi Alam diminta untuk datang ke Polsek Purung Panjang pada tanggal 05 Februari 2021, perihal keterangan mengenai penemuan Limbah Medis B3 tersebut;
- ❖ Bahwa pada tanggal 05 Februari 2021 Kanit Tipidter Iptu Budi Sehabudin, SH., MH., dari pihak Polres Bogor datang ke Pakons Prime Hotel dengan membawa Surat Penangkapan Saksi Binang Odi Alam;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

❖ **Terdakwa II. Drs. I KETUT EDY MULYANA Bin NYOMAN DUDIR:**

- ❖ Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *Coorporate General Manager* di PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) sejak tanggal 06 Agustus 2019 hingga saat ini;
- ❖ Bahwa tugas Terdakwa adalah menilai kinerja Saksi Binang Odi Alam sebagai *Hotel Manager* untuk target-target yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan bisnis yang berlaku, memonitor dan memerintahkan jalannya kegiatan operasional hotel, menyetujui apa yang diusulkan oleh *Hotel Manager* untuk disepakati dan diberlakukan, dan melaporkan kepada Sdr. Pui Aviv Basra Utama sekaligus sebagai pemegang saham bersama pemegang saham lain;
- ❖ Bahwa awal mulanya Pemerintahan Kota Tangerang mencari Hotel yang bisa dibuat untuk isolasi dan Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Boyke dari Dinas Pariwisata atas intruksi Sdr. Suherman dari Pemerintah Kota Tangerang untuk Pakons Prime Hotel menjadi rumah singgah penyandang pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID -19;
- ❖ Bahwa awalnya Pakons Prime Hotel menolak tawaran tersebut, namun atas masukan Dinas Pariwisata untuk sama-sama membantu penanggulangan COVID-19 dan ini merupakan bentuk bantuan sosial kepada pemerintah kota, dengan demikian Terdakwa beserta jajaran Pakons Prime Hotel disuruh membuat Surat Penawaran kepada Dinas Pariwisata tanggal 28 Desember 2020, untuk ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang isinya untuk menyepakati kerjasama pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, dengan melampirkan Proposal Pengajuan dan dalam isi Proposal tersebut tercantum pengajuan sebanyak 50 (lima puluh) kamar *Superior Deluxe* dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kamar, dan 63 (enam

Hal. 45 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) kamar *Executive Suite* dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kamar;

- ❖ Bahwa Dinas Pariwisata BPPD, Dinkes Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang datang ke Pakons Prime Hotel sekaligus menawarkan harga dan disepakati saat itu Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kamar. Dengan total 113 (seratus tiga belas) kamar menjadi = Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh lembaga dinas yang lain, Pihak BPBD membuat kontrak kerjasama dengan Pakons Prime Hotel sebagai pendanaan penanggulangan COVID-19 per 14 (empat belas) hari, maka dibuatkan:

- a. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020 tanggal 29 Desember 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa sebagai *General Manager Pakons Prime Hotel*, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020 hingga 14 Januari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa sebagai *General Manager Pakons Prime Hotel*, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 hingga 28 Januari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa sebagai *General Manager Pakons Prime Hotel*, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 28 Januari 2021

Hal. 46 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 11 Februari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,-
(delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- ❖ Bahwa yang menjadi kriteria dari Pemerintah Kota Tangerang bersama Dinas Pariwisata, BPBD menunjuk Pakons Prime Hotel sebagai tempat rumah singgah bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 dengan alasan :
 - a. Hotel jauh dari pemukiman penduduk;
 - b. Lokasi dekat dengan Pemerintah Kota Tangerang;
 - c. Lokasi dekat dengan rumah sakit yang ada di Kota Tangerang; dan
 - d. Sudah pernah sebagai penampungan Tenaga Kerja Medis / Dokter yang tinggal di Pakons Prime Hotel;
- ❖ Bahwa untuk Paket Menginap pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebesar dengan total harga Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)—dengan rincian Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 113 (seratus tiga belas) kamar x 14 (empat belas) malam—tidak dijelaskan mengenai pengangkutan Limbah Medis yang dihasilkan oleh Pakons Prime Hotel harus diangkut dengan vendor yang berizin. Namun, Terdakwa lupa menyampaikan secara langsung kepada Saksi Binang Odi Alam dan Terdakwa I;
- ❖ Bahwa Limbah Medis tersebut harus diangkut oleh vendor yang berizin baik dalam pengangkutan, transportasi maupun pemusnahan tidak boleh sembarangan. Sehingga dari Dinas Kesehatan pernah merekomendasikan untuk menggunakan vendor dengan harga Rp. 33.000/Kg dari tonasi limbah yang dihasilkan. Sehingga pihak Pakons Prime Hotel sangat kaget dengan total harga Limbah Medis yang dihasilkan;
- ❖ Bahwa Saksi Binang Odi Alam selaku *Hotel Manager* menanyakan dana untuk pengangkutan dan pemusnahan Limbah Medis kepada BPBD dan mendapat jawaban dari BPBD bahwa semua biaya sesuai dengan surat penunjukan langsung senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) juga termasuk biaya pengangkutan dan pemusnahan Limbah Medis, sehingga Saksi Binang Odi Alam dan Terdakwa I mencari vendor lainnya, dan mendapatkan harga sebesar Rp. 13.200,- (tiga belas ribu dua ratus rupiah) per kilogram yaitu PT. Adipraya Hijau Lestari selaku bergerak dalam jasa pengangkutan yang legal;
- ❖ Bahwa dalam perjanjian, pihak PT. Adipraya Hijau Lestari dapat mengangkut minimum Limbah sebanyak 150 kg (seratus lima puluh kilogram) dalam sekali pengangkutan, sehingga Pakons Prime Hotel merasa keberatan dengan jumlah biaya pengangkutan, hingga akhirnya menemukan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) melalui Terdakwa I untuk kerja sama dalam pengangkutan Limbah karena harga lebih murah;

Hal. 47 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pakons Prime Hotel tetap melanjutkan kontrak dengan PT. Adipraya Hijau Lestari, walaupun keberatan dengan biaya pengangkutan hingga pemusnahan limbah sangat tinggi, dan tidak pernah melakukan pembatalan kontrak;
- ❖ Bahwa Saksi menerangkan :
 - a. Limbah yang terdapat di kamar pasien COVID-19 dikumpulkan dalam satu lantai dengan menggunakan kantong plastik besar, dan keesokan harinya akan diambil setiap lantai semuanya untuk disimpan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) *basement* hotel Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra sebagai *Housekeeping* hotel;
 - b. Limbah Medis B3 dikumpulkan dengan cara dikemas menggunakan Kantong Plastik warna Kuning dan kemudian disimpan di *basement* hotel oleh Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra;
- ❖ Bahwa pencampuran antara Limbah biasa dengan Limbah Medis B3 karena Limbah yang berada di tempat isolasi dan atau yang sudah terkontaminasi dengan virus COVID-19 tersebut menjadi berbahaya sehingga penanganannya khusus sama seperti limbah Medis B3;
- ❖ Bahwa Limbah Medis jenis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 Non-Medis diambil oleh PT. Adipraya Hijau Lestari dan dikirim ke PT. Wastec International, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis/Infeksius B3 Nomor : AHL-003/MOU/-PLB3/PT/1/2021 tanggal 21 Januari 2021, antara Saksi Yahya, SE. sebagai Pihak Pertama dan Saksi Binang Odi Alam sebagai Pihak Kedua;
- ❖ Bahwa inti dari Surat Perjanjian tersebut adalah pengangkutan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) akan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Bulan dengan perjanjian hingga 20 Januari 2022, namun atas permintaan Terdakwa I untuk mengubah perjanjian menjadi 2 (dua) Bulan, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 hingga bulan Maret 2021, dengan harga Rp. 13.200,- (tiga belas ribu dua ratus rupiah) per kilogram sudah termasuk PPN;
- ❖ Bahwa pengangkutan Limbah Medis dari Pakons Prime Hotel yang dilakukan oleh PT. Adipraya Hijau Lestari adalah pada:
 - a. Tanggal 21 Januari 2021 sebanyak 327 kg (tiga ratus dua puluh tujuh kilogram) tercatat Nomor Kendaraan B 9533 KXS; dan
 - b. Tanggal 23 Januari 2021 seberat 461 kg (empat ratus enam puluh satu kilogram), tercatat Nomor Kendaraan B 9553 KXS. Kemudian sejak saat itu tidak pernah dilakukan pengangkutan lagi oleh PT. Adipraya Hijau Lestari;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perizinan apa yang dimiliki oleh PT Adipraya Hijau Lestari berikut kerjasama dengan pihak pemusnah atau pihak yang

Hal. 48 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima buangan, sedangkan yang mengetahui adalah Terdakwa I dan Saksi Binang Odi Alam;

- ❖ Bahwa Kemudian pihak Pakons Prime Hotel bekerja sama dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution selaku Pihak Kedua yang bertindak sebagai pemborong Limbah, dikuatkan dalam bentuk surat :

a. Perjanjian Pengangkutan Limbah Pakons Prime Hotel dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution Nomor : 021/HRD/II/2021, di mana yang bertindak selaku Pakons Prime Hotel adalah Terdakwa I selaku *Corporate HRD Manager* dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution selaku pihak kedua pemborong Limbah terletak di Bogor. Inti dari surat tersebut melakukan kerja sama pengangkutan Limbah Medis dari pihak pertama. Jasa dua kali pengangkutan dari Pihak Kedua menggunakan Mobil Box jenis Colt Diesel dengan Supir dan Kernet menggunakan APD / Hazmat mulai dari tanggal 25 Januari hingga 26 Januari 2021 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

b. Perjanjian Pengangkutan Limbah Pakons Prime Hotel dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution No : 026/HRD/II/2021, yang bertindak selaku Pakons Prime Hotel adalah Terdakwa I selaku *Corporate HRD Manager* dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution selaku pihak kedua pemborong Limbah terletak di Bogor. Inti dari surat tersebut melakukan kerja sama pengangkutan Limbah Medis dari pihak pertama. Jasa satu kali pengangkutan dari pihak kedua menggunakan mobil box Colt Diesel dengan sopir dan kernet menggunakan APD / Hazmat tanggal 2 Februari dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- ❖ Bahwa surat tersebut dibuat oleh Terdakwa I sesuai dengan tanggal yang tercantum pada masing-masing surat, yaitu pertama tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 02 Februari 2021, yang dibuat di lokasi Pakons Prime Hotel dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution;

- ❖ Bahwa Surat tersebut dibuat berdasarkan perintah dan persetujuan dari Terdakwa selaku *Corporate General Manager* Hotel dan Terdakwa tidak menerima perintah dari siapapun. Namun di dalam grup percakapan whatsapp yang bernama Hotel Manager, surat tersebut difotokan oleh Terdakwa I dan diberitahukan kepada anggota grup dan admin grup, di antaranya grup tersebut ada Terdakwa, Saksi Binang Odi Alam, Terdakwa I, Saksi Pui Suwanti Als. Stella selaku *Accounting*, Sdr. Pui Aviv Basra Utama selaku kepercayaan owner sekaligus salah satu pemegang saham di antara yang lain, dimana semua pihak menyetujui;

- ❖ Bahwa karena tidak ada yang berkomentar atas surat perjanjian tersebut artinya tidak dipermasalahkan dan bisa dijalankan, hanya Terdakwa tidak memberitahukan

Hal. 49 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dan grup percakapan whatsapp tersebut sekarang sudah dihapus;

- ❖ Bahwa Terdakwa tahu untuk Limbah yang dihasilkan Pakons Prime Hotel adalah Limbah jenis B 3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 harus dilakukan penanganan khusus diangkut oleh vendor yang berizin yang diberitahu oleh Dinas Kesehatan perihal tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan chat dengan Terdakwa II di grup percakapan whatsapp HRD Pakons Group yang anggotanya Terdakwa, Sdr. Pui Aviv Basra Utama, Saksi Pui Suwanti Als. Stella selaku *Accounting*, dan Terdakwa II pada tanggal 25 Januari 2021 dengan isi chat *"Bu Susi kalau yang angkut Limbah bisa 1 juta segera follow, segera bisa diangkut hari ini pastikan:*
 - a. *"Buang jangan sembarangan dan akibat sesuatu karena pembuangan bermasalah bukan tanggung jawab kita ya.....sebaiknya ada WA";* dan
 - b. *"Pastikan saat pengangkutan Limbah harus pakai APD dan masker ...dikontrol";*
- ❖ Bahwa Terdakwa mengirim pesan pribadi melalui whatsapp ke Terdakwa I dengan mengatakan, *"dan kalau bisa jangan sampaikan ke Pa Odi masalah Limbah bisa diangkut dengan biaya 1 juta ya.....takutnya dia ngomong ke Dinas dan Dokter, ini kita aja dulu ya. Bu SUSI langsung follow up."* Setelah itu Terdakwa dikonfirmasi oleh Terdakwa I bahwa telah ada pihak pemborong Limbah yang mau yaitu Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dengan membawa Mobil Box Grandmax dan harganya mau dengan borongan semuanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menyetujui dan menyepakati agar dibuatkan Surat Kontrak Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan surat perjanjian tersebut diatas, tanpa melalui persetujuan dan melaporkan secara langsung kepada pimpinan Pakons Prime Hotel;
- ❖ Bahwa Surat kesepakatan dan percakapan terkait dengan pemborong Limbah oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution yang ada di dalam grup percakapan whatsapp ada Sdr. Pui Aviv Basra Utama mengetahui dan tidak ada komentar apapun, sehingga dianggap menyetujui dan tidak ada permasalahan;
- ❖ Bahwa Terdakwa yang mengirimkan pesan di grup percakapan whatsapp HRD Pakons Group dengan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa: *"Kalau bisa semua Limbah 1 juta, tapi Bu SUSI jangan ngomong ama siapa-siapa termasuk ama Dokter juga jangan ngomong intinya langsung diangkut cepet ambil jangan lama naikin Limbah,"* dan kemudian Terdakwa I membalas Terdakwa dengan mengatakan, *"kasih nomernya biar Bu Helina yang nego lagi";*
- ❖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar tidak diketahui oleh Dokter atau Dinas terkait bahwa dalam pengangkutan Limbah Medis yang diangkut dengan harga murah oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution selaku

Hal. 50 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemborong Limbah Pakons Prime Hotel, karena Terdakwa tahu apa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang benar. Dan Sdr. Pui Aviv Basra Utama dalam percakapan tersebut tidak berkomentar dan tidak pernah menegur sehingga dianggap menyetujui atas tindakan yang dilakukan dan diperintahkan oleh Terdakwa;

- ❖ Bahwa setelah Terdakwa meneliti dengan seksama Surat Tanda Terima Uang pada tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 2 Februari 2021, surat tersebut adalah tanda terima uang pembayaran atas jasa pengangkutan dan pembuangan Limbah, di mana yang bertindak selaku pihak yang membayar adalah Saksi Helina selaku *Accounting* Pakons Prime Hotel atas perintah Terdakwa, dan yang bertindak sebagai penerima uang adalah Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution selaku pemborong Limbah. Pembayaran dilakukan 3 kali masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ❖ Bahwa Terdakwa tahu Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dan rekan tidak memiliki izin pengangkutan dan kerja sama pembuangan limbah dengan pihak ketiga yang sesuai dengan aturan;
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku *General Manager* melakukan perjanjian kerja sama yang tidak sesuai aturan dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dalam jasa pengangkutan dan pembuangan Limbah dikarenakan harga sangat murah;
- ❖ Bahwa total Limbah Medis jenis B3 dan Limbah berbahaya yang dihasilkan oleh Pakons Prime Hotel dalam pelaksanaan Paket Menginap bagi Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) Kamar terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 hingga tanggal 5 Februari 2021 adalah 2.160 kg (dua ribu seratus enam puluh kilogram), dengan rincian sebanyak 6 (enam) Kantong masing-masing berisi 10 kg (sepuluh kilogram), sehingga kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram) per hari, dan diperkirakan 60 kg (enam puluh kilogram) x 36 (tiga puluh enam) hari;
- ❖ Bahwa pengangkutan dan pembuangan dilakukan oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution bersama rekan pada tanggal 25 Januari 2021, 27 Januari 2021 dan tanggal 02 Februari 2021 menghasilkan kurang lebih 300 kg (tiga ratus kilogram) Limbah Medis dalam tiga kali pengangkutan;
- ❖ Bahwa Terdakwa dan Karyawan Pakons Prime Hotel lain tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution melakukan perihal lokasi pembuangan Limbah;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution adalah Supir yang bekerja di CV. Cemerlang Prima Persada & Fresh and Fresh Laundry, karena sering mengambil dan mengantar laundry ke Pakons Prime Hotel;

Hal. 51 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemerintah Kota Tangerang baru melakukan pembayaran untuk 2 (dua) Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 13 Januari 2021 sesuai dengan jumlah uang dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa, dengan cara ditransfer dari Rekening BPBD Pemkot Tangerang ke Rekening PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel). Sedangkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 28 Januari 2021 belum dilakukan pembayaran hingga saat ini;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya, karena wewenang dalam mengambil keputusan semua ada di tangan para pemilik saham hotel;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- ❖ Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

1. Saksi AMELIA CRISTINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai *Human Resources Department* di Pakons Prime Hotel hingga bulan April 2020;
- Bahwa tugas Saksi sebelumnya adalah berhubungan dengan Karyawan atau SDM, seperti penghitungan gaji, pengurusan/penghitungan BPJS, wawancara Karyawan/calon karyawan, pelaksanaan pelatihan, dan memberikan bimbingan konseling kepada Karyawan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II sebagai *Corporate General Manager* Pakons Prime Hotel, namun Terdakwa II juga mengurus proyek-proyek lain dari Sdr. Pui Aviv Basra Utama sebagai salah satu Pemilik Pakons Prime Hotel;
- Bahwa Para Pemilik Pakons Prime Hotel yang berhak untuk memutuskan sebuah kebijakan atau keputusan, dan Terdakwa II hanya menjalankan instruksi para pemilik hotel;
- Bahwa pada saat Terdakwa II sedang tidak berada di tempat, Saksi menggantikan posisi Terdakwa II untuk mengurus hotel;
- Bahwa meskipun keputusan berada di tangan Para Pemilik Pakons Prime Hotel, namun ketika terjadi suatu permasalahan, maka struktur di bawah para pemilik akan menawarkan solusi untuk kemudian disetujui oleh para pemilik hotel;
- Bahwa misalnya pada saat ada dua vendor yang memberikan harga berbeda dan para pemilik tidak tahu, maka yang mencari solusi terhadap permasalahan tersebut adalah bagian *Accounting and Purchasing* hotel;

Hal. 52 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian *Purchasing* yang menawarkan solusi kepada Terdakwa II sebagai *General Manager*, untuk kemudian Terdakwa II salurkan ke para pemilik hotel;

2. Saksi I PUTU YOGI WISNU SANTOSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai *Advice Supervisor* dan bagian restoran di Pakons Prime Hotel sejak Juli 2019 hingga Mei 2021;
- Bahwa alur kerja di Pakons Prime Hotel, bahwa ketika ada penawaran yang masuk mengenai kebijakan restoran, maka kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa II sebagai *General Manager*, untuk kemudian Terdakwa II teruskan kepada para pemilik hotel untuk pengambilan keputusan;
- Bahwa Saksi Binang Odi Alam selaku *Hotel Manager* yang bertanggungjawab atas Pakons Prime Hotel, sedangkan Terdakwa II sebagai *Corporate General Manager*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel dengan ARIS RIANSAH Nomor : 021/HRD/12021, tanggal 25 Februari 2021;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel dengan ARIS RIANSAH Nomor : 026/HRD/II2021, tanggal 02 Februari 2021;
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan R - 4 Merk Daihatsu Jenis Pickup Delvan Nopol : B 9411 WRU warna putih tahun pembuatan 2011, Nosin DCK1224, No. Rangka MHKP3CA1JBK019287 berikut STNK dan Kunci Kontak;
- 4) 1 (satu) unit Kendaraan R - 4 Merk Daihatsu Jenis Pickup Delvan Nopol : B 9471 WRU Warna Hitam tahun pembuatan 2012, Nosin DL73250 No Rangka MHKP3BA1JCK044871 berikut Kunci Kontak;
- 5) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 28 Desember 2020;
- 6) 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 13 Januari 2021;
- 7) 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 27 Januari 2021;
- 8) 9 (sembilan) lembar Bukti Asli Pembayaran Uang Atas Jasa Pengangkutan dari PAKONS PRIME HOTEL kepada Sdr. ARIS RIANSAH dari tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 9) 7 (tujuh) lembar Bukti Asli Pembayaran Uang Atas Jasa Pengangkutan dari PAKONS PRIME HOTEL kepada Sdr. ARIS RIANSAH tanggal 02 Februari 2021 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Hal. 53 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 010/DIR/SK-PPH/2019, tanggal 02 Desember 2019 dari Sdri. SUDINA selaku Direktur PAKONS PRIME HOTEL, kepada I KETUT EDY MULYANA;
- 11) 1 (satu) bundel Data Pasien COVID 19 Periode 31 Desember 2020 s/d 11 Februari 2021;
- 12) 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Nomor : 800 / 9696-Sekret/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 13) 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan kota Tangerang, Nomor : 800 / 9698 Sekret/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- 14) 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan kota Tangerang, Nomor : 800 / -Sekret/XII/2020, tanggal 29 Januari 2021;
- 15) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengunduran Diri sebagai Karyawan a.n Direktur SUDINA;
- 16) 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba 2 (dua) GB, warna putih yang berisikan Screenshoot percakapan Whatsapp;
- 17) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari PAKONS PRIME HOTEL, Tangerang 02 November 2020;
- 18) 2 (dua) lembar Asli Surat Pesanan dari Pemkot Tangerang BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Nomor : 027/827-SKPOTG/BPBD/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd.LLAJ, ST, M.Si, dan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager PAKONS PRIME HOTEL;
- 19) 7 (tujuh) lembar Syarat-Syarat Umum Surat Pesanan (SP);
- 20) 2 (dua) lembar Syarat-Syarat Khusus Surat Pesanan (SP);
- 21) 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020 tanggal 29 Desember 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- 22) 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran Untuk OTG-Covid 19 tanggal 28 Desember 2020;
- 23) 2 (dua) lembar Asli Surat Pesanan dari Pemkot Tangerang BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Nomor : 027/43-SKPOTG/BPBD/2021, tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Am.LLAJ, ST,

Hal. 54 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, dan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager PAKONS PRIME HOTEL;

- 24) 7 (tujuh) lembar Syarat-Syarat Umum Surat Pesanan (SP);
- 25) 2 (dua) lembar Syarat-Syarat Khusus Surat Pesanan (SP);
- 26) 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPTG/BPBD/2021 tanggal 13 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- 27) 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPTG/BPBD/2021 tanggal 28 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- 28) 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2020;
- 29) 1 (satu) lembar Asli Invoice pada tanggal 31 Desember 2020;
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Dari Rekening BPBD ke Rekening PT PAKONS HOTELINDO SUKSES dengan jumlah Rp. 830.550.000 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2020;
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran tanggal 30 Desember 2021;
- 32) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran dari BPBD PEMKOT Tangerang, antara H. DENI KOSWARA selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager, yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020;
- 33) 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan pada tanggal 28 Januari 2021;
- 34) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran tanggal 28 Januari 2021;
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran dari Rekening BPBD ke Rekening PT PAKONS HOTELINDO SUKSES dengan jumlah Rp. 830.550.000 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2021; dan
- 36) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran dari BPBD PEMKOT Tangerang, antara H. DENI KOSWARA selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager, yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah

Hal. 55 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Para Terdakwa, dimana para saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya Pemerintahan Kota Tangerang mencari Hotel yang bisa dibuat untuk isolasi dan Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Boyke dari Dinas Pariwisata atas intruksi Sdr. Suherman dari Pemerintah Kota Tangerang untuk Pakons Prime Hotel menjadi rumah singgah penyandang pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19;
- ❖ Bahwa awalnya Pakons Prime Hotel menolak tawaran tersebut, namun atas masukan Dinas Pariwisata untuk sama-sama membantu penanggulangan COVID-19 dan ini merupakan bentuk bantuan sosial kepada pemerintah kota, dengan demikian Terdakwa II beserta jajaran Pakons Prime Hotel disuruh membuat Surat Penawaran kepada Dinas Pariwisata tanggal 28 Desember 2020, untuk ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang isinya untuk menyepakati kerjasama pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, dengan melampirkan Proposal Pengajuan dan dalam isi Proposal tersebut tercantum pengajuan sebanyak 50 (lima puluh) kamar *Superior Deluxe* dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kamar, dan 63 (enam puluh tiga) kamar *Executive Suite* dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kamar;
- ❖ Bahwa Dinas Pariwisata BPPD, Dinkes Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang datang ke Pakons Prime Hotel sekaligus menawarkan harga dan disepakati saat itu Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kamar. Dengan total 113 (seratus tiga belas) kamar menjadi = Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh lembaga dinas yang lain, Pihak BPBD membuat kontrak kerjasama dengan Pakons Prime Hotel sebagai pendanaan penanggulangan COVID-19 per 14 (empat belas) hari, maka dibuatkan:
 - a. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020 tanggal 29 Desember 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 31

Hal. 56 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 hingga 14 Januari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 hingga 28 Januari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 28 Januari 2021 hingga 11 Februari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa dalam menyediakan fasilitas berupa Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, Pakons Prime Hotel menghasilkan limbah berupa Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan Limbah B3 Non-Medis, seperti Limbah bekas masak dan Limbah Kantor;
 - ❖ Bahwa penanganan dan pengolahan yang dilakukan oleh Pakons Prime Hotel terhadap Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari penanganan pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 adalah:
 - a. Memisahkan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun), Limbah B3 Non-Medis seperti Limbah bekas Makanan pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 dan APD bekas pakai, dibungkus menggunakan Kantong Plastik berwarna Kuning, kemudian disimpan di *basement* Pakons Prime Hotel sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
 - b. Memisahkan Limbah bekas masak dan Limbah Kantor ke dalam Kantong warna Hitam dan dibuang ke TPS Hotel di luar gedung hotel;
 - ❖ Bahwa untuk Paket Menginap pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebesar dengan total harga Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima

Hal. 57 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah)—dengan rincian Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 113 (seratus tiga belas) kamar x 14 (empat belas) malam—tidak dijelaskan mengenai pengangkutan Limbah Medis yang dihasilkan oleh Pakons Prime Hotel harus diangkut dengan vendor yang berizin. Namun, Terdakwa II lupa menyampaikan secara langsung kepada Saksi Binang Odi Alam dan Terdakwa I;

- ❖ Bahwa Limbah Medis tersebut harus diangkut oleh vendor yang berizin baik dalam pengangkutan, transportasi maupun pemusnahan tidak boleh sembarangan. Sehingga dari Dinas Kesehatan pernah merekomendasikan untuk menggunakan vendor dengan harga Rp. 33.000/Kg dari tonasi limbah yang dihasilkan. Sehingga pihak Pakons Prime Hotel sangat kaget dengan total harga Limbah Medis yang dihasilkan;
- ❖ Bahwa Saksi Binang Odi Alam selaku *Hotel Manager* menanyakan dana untuk pengangkutan dan pemusnahan Limbah Medis kepada BPBD dan mendapat jawaban dari BPBD bahwa semua biaya sesuai dengan surat penunjukan langsung senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) juga termasuk biaya pengangkutan dan pemusnahan Limbah Medis, sehingga Saksi Binang Odi Alam dan Terdakwa I mencari vendor lainnya, dan mendapatkan harga sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram yaitu PT. Adipraya Hijau Lestari selaku bergerak dalam jasa pengangkutan yang legal;
- ❖ Bahwa Limbah Medis jenis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 Non-Medis diambil oleh PT. Adipraya Hijau Lestari dan dikirim ke PT. Wastec International, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis/Infeksius B3 Nomor : AHL-003/MOU/-PLB3/PT/1/2021 tanggal 21 Januari 2021, antara Saksi Yahya, SE. sebagai Pihak Pertama dan Saksi Binang Odi Alam selaku *Hotel Manager* sebagai Pihak Kedua;
- ❖ Bahwa inti dari Surat Perjanjian tersebut adalah pengangkutan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) akan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Bulan dengan perjanjian hingga 20 Januari 2022, namun atas permintaan Terdakwa I untuk mengubah perjanjian menjadi 2 (dua) Bulan, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 hingga bulan Maret 2021, dengan harga Rp. 13.200,- (tiga belas ribu dua ratus rupiah) per kilogram sudah termasuk PPN;
- ❖ Bahwa pengangkutan Limbah Medis dari Pakons Prime Hotel yang dilakukan oleh PT. Adipraya Hijau Lestari adalah pada:
 - a. Tanggal 21 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 008232, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 327 kg (tiga ratus dua puluh tujuh kilogram), Nomor Mobil B 9553 KXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Nurman. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut

Hal. 58 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten; dan

- b. Tanggal 23 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 009298, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 461 kg (empat ratus enam puluh satu kilogram), Nomor Mobil B 9553 KXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Sandy Ihsan Syahputra. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten;

dengan total keseluruhan Limbah Medis yang diambil adalah 788 kg (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram);

- ❖ Bahwa setelah dilakukan pengangkutan, Saksi Yahya, SE. mendapatkan informasi dari Saksi Dewi Indriyani, bahwa masih banyak Limbah Medis yang belum terangkut. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2021, Saksi Yahya, SE. mendapatkan informasi dari Saksi Dewi Indriyani yang telah bertanya kepada Terdakwa I, bahwa Pakons Prime Hotel belum dapat membayarkan biaya pengangkutan, sehingga PT. Adipraya Hijau Lestari tidak melakukan pengangkutan kembali setelah tanggal 23 Januari 2021;
- ❖ Bahwa yang Terdakwa I ketahui adalah pengangkutan oleh PT. Adipraya Hijau Lestari diberhentikan atas permintaan pihak *management* hotel, yaitu Terdakwa II sebagai *General Manager* dan Saksi Pui Suwanti Als. Stella sebagai pihak *finance*;
- ❖ Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa mendapatkan informasi secara langsung dari Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra sebagai *Housekeeping* perihal pengangkutan Limbah Medis dengan mobil box seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa segera informasikan melalui grup percakapan whatsapp. Kemudian Saksi Pui Suwanti Als. Stella merespon chat Terdakwa dengan memerintahkan untuk mengambil tawaran tersebut dan segera dibayarkan secara langsung, kemudian Terdakwa II selaku *General Manager* juga merespon kalau bisa semua Limbah dibayarkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk tidak berbicara kepada siapapun perihal hal tersebut baik kepada dokter, dan lain-lain. Hal itu menyebabkan Terdakwa merasa tertekan dan terpaksa menjalankan perintah tersebut, meskipun dalam grup percakapan tersebut ada jabatan tertinggi di atas Terdakwa dan Terdakwa II pula harusnya bisa memberikan arahan yang lebih baik. Akhirnya Terdakwa mencoba menjalankan perintah tersebut secara profesional;

Hal. 59 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa karena hal tersebut bukan bidang Terdakwa I, Terdakwa I menyarankan untuk Saksi Helina yang menawar, akan tetapi Terdakwa I didesak oleh Terdakwa II agar segera Terdakwa I proses dan Terdakwa II pun sudah koordinasi dengan Saksi Pui Suwanti Als. Stella perihal penunjukan Terdakwa mengenai masalah pengangkutan Limbah;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa I menginformasikan kembali secara langsung kepada Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk memastikan bahwa pemborong Limbah tersebut adalah yang benar-benar mengolah Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku kemudian Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra mengiyakan hal tersebut. Pada saat Limbah akan diambil pemborong, barulah Saksi Sandy Ihsan Syahputra menyampaikan pada Terdakwa I bahwa driver yang akan mengangkut Limbah B3 adalah Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebagai Supir laundry hotel, kemudian Terdakwa langsung memastikan kembali secara langsung kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution agar memberikan Limbah B3 kepada pemborong yang sesuai ketentuan perundang-undangan kemudian Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, Saksi Sandy Ihsan Syahputra dan Saksi Nurman mengiyakan;
- ❖ Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa I membuat surat perjanjian dahulu dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution perihal pengangkutan Limbah Medis tersebut atas intruksi dari Terdakwa II, draft tersebut Terdakwa I kirim ke grup percakapan whatsapp HRD Pakons Group dengan anggota Terdakwa I, Sdr. Pui Aviv Basra Utama, Saksi Pui Suwanti Als. Stella, Terdakwa II, Sdri. Mulyati, dan Sdr. Albert. Kemudian draft surat perjanjian tersebut Terdakwa I print dan tandatangani di atas Materai antara Terdakwa I dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution. Di grup percakapan whatsapp HRD Pakons Group tersebut juga Terdakwa II mengirimkan chat yang berisi jangan sampaikan ke Saksi Binang Odi Alam masalah Limbah yang bisa diangkut dengan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena khawatir Saksi Binang Odi Alam akan mengadu ke Dinas Kesehatan dan pihak lainnya;
- ❖ Bahwa Surat kesepakatan dan percakapan terkait dengan pemborong Limbah oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution yang ada di dalam grup percakapan whatsapp ada Sdr. Pui Aviv Basra Utama mengetahui dan tidak ada komentar apapun, sehingga Terdakwa II anggap menyetujui dan tidak ada permasalahan;
- ❖ Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.51 WIB, Terdakwa I mendapatkan informasi langsung dari Saksi Sandy Ihsan Syahputra dan Saksi Nurman bahwa 2 (dua) Mobil Box pengangkut Limbah B3 dengan masing-masing Mobil dibayar sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah datang ke Pakons Prime Hotel, dan Terdakwa I langsung menanyakan ke grup percakapan whatsapp

Hal. 60 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Pui Suwanti Als. Stella terkait pembayaran pengangkutan Limbah limbah, akan tetapi Terdakwa II belum memberikan informasi apa-apa. Lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan mendesak untuk segera melakukan pengangkutan Limbah tersebut, kemudian untuk pembayaran akan ditransfer oleh Saksi Pui Suwanti Als. Stella;

- ❖ Bahwa kemudian Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution ditanya oleh Saksi Helina apakah memiliki Rekening Bank BCA atau tidak, dan dijawab oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution tidak punya. Akhirnya pembayaran ditransfer ke Rekening milik Saksi Helina sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ❖ Bahwa kemudian Saksi Helina menyerahkan Kartu ATM Saksi Helina kepada Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk mengambil uang pembayaran tersebut di mesin ATM. Setelahnya Saksi Sandy Ihsan Syahputra menyerahkan uang tunai serta kartu ATM tersebut ke Saksi Helina, dan Saksi Helina hanya mengambil kartu ATMnya dan tidak mengambil uang tunai;
- ❖ Bahwa kemudian Saksi Helina memerintahkan Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk memberikan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution karena khawatir tertular COVID-19 jika bertemu dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, dan pembayaran tersebut disertai tanda terima antara Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dan Saksi Helina;
- ❖ Bahwa selanjutnya Limbah B3 Infeksius tersebut diangkut oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution beserta 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa I kenal akan tetapi Terdakwa I masih ingat wajahnya dan salah satunya Terdakwa I ketahui bernama Sdr. Wawan Darmawan Bin Yoyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan 2 (dua) Mobil Box, kemudian Terdakwa I sampaikan lagi kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution agar memberikan Limbah B3 Infeksius tersebut kepada tangan yang tepat dan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution mengiyakan, pengangkutan tersebut disaksikan oleh Terdakwa sendiri, Saksi Helina, Sdr. Ibrahim sebagai *Security*, Saksi Sandy Ihsan Syahputra dan Saksi Nurman;
- ❖ Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, Sdr. Wawan Darmawan Bin Yoyo dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa I kenal melakukan pengangkutan Limbah Medis kembali dengan menggunakan 2 (dua) Mobil Box, disaksikan oleh Saksi Sandy Ihsan Syahputra, Saksi Nurman dan Sdr. Ibrahim. Kemudian pembayaran masih sama secara tunai dari Saksi Nurman kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution menggunakan kartu ATM milik Saksi Helina sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembayaran tersebut disertai tanda terima antara Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dan Saksi Helina;

Hal. 61 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada tanggal 02 Februari 2021, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, Sdr. Wawan Darmawan Bin Yoyo dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa I kenal melakukan pengangkutan Limbah Medis kembali dengan disaksikan oleh Saksi Nurman, Sdr. Ibrahim, dan Sdr. Bambang sebagai *Cost Control*, kemudian pembayaran dilakukan oleh Sdr. Bambang kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pengangkutan masih dilakukan menggunakan kendaraan yang sama yaitu 2 (dua) Mobil Box;
- ❖ Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa I mendapatkan informasi dari Saksi Binang Odi Alam di dalam grup percakapan whatsapp KOS, bahwa ada temuan Limbah Medis yang di dalamnya terdapat Obat-obatan di Kec. Tenjo dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor yang diduga berasal dari Pakons Prime Hotel, namun yang Terdakwa I ketahui Pakons Prime Hotel hanya menghasilkan Limbah Medis B3 berupa APD bekas tenaga medis dan tempat nasi box makan pasien OTG COVID-19;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Saksi Nurman dan menginformasikan agar menghubungi Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution terkait pemberitaan tersebut. Kemudian Terdakwa I mendapatkan informasi bahwa Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution saat itu sudah tidak bisa dihubungi dan tidak juga mengantarkan Laundry Pakons Prime Hotel pada hari itu;
- ❖ Bahwa Terdakwa II tahu Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dan rekan tidak memiliki izin pengangkutan dan kerja sama pembuangan limbah dengan pihak ketiga yang sesuai dengan aturan;
- ❖ Bahwa Terdakwa II selaku *General Manager* melakukan perjanjian kerja sama yang tidak sesuai aturan dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dalam jasa pengangkutan dan pembuangan Limbah dikarenakan harga sangat murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam **Pasal 103 jo. Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 62 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan Pengelolaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah benar Terdakwa I. SUSI ANGGRAENI Als SUSI Binti ARUMAN dan Terdakwa II. Drs. I KETUT EDY MULYANA Bin NYOMAN DUDIR sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka*;

Hal. 63 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. Unsur Yang Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan Pengelolaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud sebagai ‘Limbah B3’ atau ‘Bahan Berbahaya dan Beracun’ adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 22 mengartikan Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung unsur Bahan Berbahaya dan Beracun;

Menimbang, bahwa mengenai pengelolaan Limbah B3, Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pengertian Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* berawal Pemerintahan Kota Tangerang mencari Hotel yang bisa dibuat untuk isolasi dan Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Boyke dari Dinas Pariwisata atas intruksi Sdr. Suherman dari Pemerintah Kota Tangerang untuk Pakons Prime Hotel menjadi rumah singgah penyandang pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19;

Menimbang, bahwa awalnya Pakons Prime Hotel menolak tawaran tersebut, namun atas masukan Dinas Pariwisata untuk sama-sama membantu penanggulangan COVID-19 dan ini merupakan bentuk bantuan sosial kepada pemerintah kota, dengan demikian Terdakwa II beserta jajaran Pakons Prime Hotel disuruh membuat Surat Penawaran kepada Dinas Pariwisata tanggal 28 Desember 2020, untuk ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang isinya untuk menyepakati kerjasama pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, dengan melampirkan Proposal Pengajuan dan dalam isi Proposal tersebut tercantum pengajuan sebanyak 50 (lima puluh) kamar *Superior Deluxe* dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kamar, dan 63 (enam puluh tiga) kamar *Executive Suite* dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kamar;

Menimbang, bahwa Dinas Pariwisata BPPD, Dinkes Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang datang ke Pakons Prime Hotel sekaligus menawarkan harga dan disepakati saat itu Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per kamar. Dengan total 113 (seratus tiga belas) kamar menjadi = Rp. 830.550.000,-

Hal. 64 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh lembaga dinas yang lain, Pihak BPBD membuat kontrak kerjasama dengan Pakons Prime Hotel sebagai pendanaan penanggulangan COVID-19 per 14 (empat belas) hari, maka dibuatkan:

- a. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020 tanggal 29 Desember 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020 hingga 14 Januari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 13 Januari 2021 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 hingga 28 Januari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 28 Januari 2021 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditandatangani oleh R. Febi Darmawan, A.Md., LLAJ, ST. M.Si. selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Terdakwa II sebagai *General Manager* Pakons Prime Hotel, untuk menyediakan Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kamar beserta sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dalam bentuk kotak makan, dan laundry. Terhitung sejak tanggal 28 Januari 2021 hingga 11 Februari 2021, dengan nilai kontrak senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menyediakan fasilitas berupa Paket Menginap bagi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19, Pakons Prime Hotel menghasilkan limbah berupa Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan Limbah B3 Non-Medis, seperti Limbah bekas masak dan Limbah Kantor;

Hal. 65 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penanganan dan pengolahan yang dilakukan oleh Pakons Prime Hotel terhadap Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari penanganan pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 adalah:

- a. Memisahkan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun), Limbah B3 Non-Medis seperti Limbah bekas Makanan pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 dan APD bekas pakai, dibungkus menggunakan Kantong Plastik berwarna Kuning, kemudian disimpan di *basement* Pakons Prime Hotel sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
- b. Memisahkan Limbah bekas masak dan Limbah Kantor ke dalam Kantong warna Hitam dan dibuang ke TPS Hotel di luar gedung hotel;

Menimbang, bahwa untuk Paket Menginap pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) COVID-19 sebesar dengan total harga Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)—dengan rincian Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 113 (seratus tiga belas) kamar x 14 (empat belas) malam—tidak dijelaskan mengenai pengangkutan Limbah Medis yang dihasilkan oleh Pakons Prime Hotel harus diangkut dengan vendor yang berizin. Namun, Terdakwa II lupa menyampaikan secara langsung kepada Saksi Binang Odi Alam dan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Limbah Medis tersebut harus diangkut oleh vendor yang berizin baik dalam pengangkutan, transportasi maupun pemusnahan tidak boleh sembarangan. Sehingga dari Dinas Kesehatan pernah merekomendasikan untuk menggunakan vendor dengan harga Rp. 33.000/Kg dari tonasi limbah yang dihasilkan. Sehingga pihak Pakons Prime Hotel sangat kaget dengan total harga Limbah Medis yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa Saksi Binang Odi Alam selaku *Hotel Manager* menanyakan dana untuk pengangkutan dan pemusnahan Limbah Medis kepada BPBD dan mendapat jawaban dari BPBD bahwa semua biaya sesuai dengan surat penunjukan langsung senilai Rp. 830.550.000,- (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) juga termasuk biaya pengangkutan dan pemusnahan Limbah Medis, sehingga Saksi Binang Odi Alam dan Terdakwa I mencari vendor lainnya, dan mendapatkan harga sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram yaitu PT. Adipraya Hijau Lestari selaku bergerak dalam jasa pengangkutan yang legal;

Menimbang, bahwa Limbah Medis jenis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 Non-Medis diambil oleh PT. Adipraya Hijau Lestari dan dikirim ke PT. Wastec International, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis/Infeksius B3 Nomor : AHL-003/MOU/-PLB3/PT/1/2021 tanggal 21 Januari 2021, antara Saksi Yahya, SE. sebagai Pihak Pertama dan Saksi Binang Odi Alam selaku *Hotel Manager* sebagai Pihak Kedua;

Hal. 66 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari Surat Perjanjian tersebut adalah pengangkutan Limbah Medis jenis B3 Infeksius (Bahan Berbahaya dan Beracun) akan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Bulan dengan perjanjian hingga 20 Januari 2022, namun atas permintaan Terdakwa I untuk mengubah perjanjian menjadi 2 (dua) Bulan, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2021 hingga bulan Maret 2021, dengan harga Rp. 13.200,- (tiga belas ribu dua ratus rupiah) per kilogram sudah termasuk PPN;

Menimbang, bahwa pengangkutan Limbah Medis dari Pakons Prime Hotel yang dilakukan oleh PT. Adipraya Hijau Lestari adalah pada:

- a. Tanggal 21 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 008232, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 327 kg (tiga ratus dua puluh tujuh kilogram), Nomor Mobil B 9553 KXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Nurman. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten; dan
- b. Tanggal 23 Januari 2021, ada bukti Manifest Nomor AZP 009298, dengan hasil timbangan Limbah Medis B3 yang dilakukan di lokasi dan tercatat 461 kg (empat ratus enam puluh satu kilogram), Nomor Mobil B 9553 KXS, ditandatangani penerima Sdr. Ali sebagai Supir dan dari pihak yang menyerahkan Pakons Prime Hotel yang bernama Saksi Sandy Ihsan Syahputra. Kemudian setelah diangkut limbah tersebut diserahkan untuk dimusnahkan kepada ke PT. Wastec Internasional yang beralamat di lokasi buangan di Jln. Australia II Kavling H 1 / 2 KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon), Wanasari, Kec. Citangkil Kota Cilegon Banten;

Dengan total keseluruhan Limbah Medis yang diambil adalah 788 kg (tujuh ratus delapan puluh delapan kilogram);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengangkutan, Saksi Yahya, SE. mendapatkan informasi dari Saksi Dewi Indriyani, bahwa masih banyak Limbah Medis yang belum terangkut. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2021, Saksi Yahya, SE. mendapatkan informasi dari Saksi Dewi Indriyani yang telah bertanya kepada Terdakwa I, bahwa Pakons Prime Hotel belum dapat membayarkan biaya pengangkutan, sehingga PT. Adipraya Hijau Lestari tidak melakukan pengangkutan kembali setelah tanggal 23 Januari 2021;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa I ketahui adalah pengangkutan oleh PT. Adipraya Hijau Lestari diberhentikan atas permintaan pihak *management* hotel, yaitu Terdakwa II sebagai *General Manager* dan Saksi Pui Suwanti Als. Stella sebagai pihak *finance*;

Hal. 67 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa mendapatkan informasi secara langsung dari Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra sebagai *Housekeeping* perihal pengangkutan Limbah Medis dengan mobil box seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa segera informasikan melalui grup percakapan whatsapp. Kemudian Saksi Pui Suwanti Als. Stella merespon chat Terdakwa dengan memerintahkan untuk mengambil tawaran tersebut dan segera dibayarkan secara langsung, kemudian Terdakwa II selaku *General Manager* juga merespon kalau bisa semua Limbah dibayarkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk tidak berbicara kepada siapapun perihal hal tersebut baik kepada dokter, dan lain-lain. Hal itu menyebabkan Terdakwa merasa tertekan dan terpaksa menjalankan perintah tersebut, meskipun dalam grup percakapan tersebut ada jabatan tertinggi di atas Terdakwa dan Terdakwa II pula harusnya bisa memberikan arahan yang lebih baik. Akhirnya Terdakwa mencoba menjalankan perintah tersebut secara profesional;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut bukan bidang Terdakwa I, Terdakwa I menyarankan untuk Saksi Helina yang menawar, akan tetapi Terdakwa I didesak oleh Terdakwa II agar segera Terdakwa I proses dan Terdakwa II pun sudah koordinasi dengan Saksi Pui Suwanti Als. Stella perihal penunjukan Terdakwa mengenai masalah pengangkutan Limbah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menginformasikan kembali secara langsung kepada Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk memastikan bahwa pemborong Limbah tersebut adalah yang benar-benar mengolah Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku kemudian Saksi Nurman dan Saksi Sandy Ihsan Syahputra mengiyakan hal tersebut. Pada saat Limbah akan diambil pemborong, barulah Saksi Sandy Ihsan Syahputra menyampaikan pada Terdakwa I bahwa driver yang akan mengangkut Limbah B3 adalah Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebagai Supir laundry hotel, kemudian Terdakwa langsung memastikan kembali secara langsung kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution agar memberikan Limbah B3 kepada pemborong yang sesuai ketentuan perundang-undangan kemudian Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, Saksi Sandy Ihsan Syahputra dan Saksi Nurman mengiyakan;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, Terdakwa I membuat surat perjanjian dahulu dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution perihal pengangkutan Limbah Medis tersebut atas intruksi dari Terdakwa II, draft tersebut Terdakwa I kirim ke grup percakapan whatsapp HRD Pakons Group dengan anggota Terdakwa I, Sdr. Pui Aviv Basra Utama, Saksi Pui Suwanti Als. Stella, Terdakwa II, Sdri. Mulyati, dan Sdr. Albert. Kemudian draft surat perjanjian tersebut Terdakwa I print dan tandatangani di atas Materai antara Terdakwa I dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution. Di grup

Hal. 68 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan whatsapp HRD Pakons Group tersebut juga Terdakwa II mengirimkan chat yang berisi jangan sampaikan ke Saksi Binang Odi Alam masalah Limbah yang bisa diangkut dengan biaya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena khawatir Saksi Binang Odi Alam akan mengadu ke Dinas Kesehatan dan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Surat kesepakatan dan percakapan terkait dengan pemborong Limbah oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution yang ada di dalam grup percakapan whatsapp ada Sdr. Pui Aviv Basra Utama mengetahui dan tidak ada komentar apapun, sehingga Terdakwa II anggap menyetujui dan tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 19.51 WIB, Terdakwa I mendapatkan informasi langsung dari Saksi Sandy Ihsan Syahputra dan Saksi Nurman bahwa 2 (dua) Mobil Box pengangkut Limbah B3 dengan masing-masing Mobil dibayar sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah datang ke Pakons Prime Hotel, dan Terdakwa I langsung menanyakan ke grup percakapan whatsapp kepada Saksi Pui Suwanti Als. Stella terkait pembayaran pengangkutan Limbah limbah, akan tetapi Terdakwa II belum memberikan informasi apa-apa. Lalu Terdakwa II menelpon Terdakwa I dan mendesak untuk segera melakukan pengangkutan Limbah tersebut, kemudian untuk pembayaran akan ditransfer oleh Saksi Pui Suwanti Als. Stella;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution ditanya oleh Saksi Helina apakah memiliki Rekening Bank BCA atau tidak, dan dijawab oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution tidak punya. Akhirnya pembayaran ditransfer ke Rekening milik Saksi Helina sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Helina menyerahkan Kartu ATM Saksi Helina kepada Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk mengambil uang pembayaran tersebut di mesin ATM. Setelahnya Saksi Sandy Ihsan Syahputra menyerahkan uang tunai serta kartu ATM tersebut ke Saksi Helina, dan Saksi Helina hanya mengambil kartu ATMnya dan tidak mengambil uang tunai;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Helina memerintahkan Saksi Sandy Ihsan Syahputra untuk memberikan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution karena khawatir tertular COVID-19 jika bertemu dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, dan pembayaran tersebut disertai tanda terima antara Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dan Saksi Helina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Limbah B3 Infeksius tersebut diangkut oleh Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution beserta 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa I kenal akan tetapi Terdakwa I masih ingat wajahnya dan salah satunya Terdakwa I ketahui bernama Sdr. Wawan Darmawan Bin Yoyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan menggunakan 2 (dua) Mobil Box, kemudian Terdakwa I sampaikan lagi kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution agar memberikan

Hal. 69 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbah B3 Infeksius tersebut kepada tangan yang tepat dan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution mengiyakan, pengangkutan tersebut disaksikan oleh Terdakwa sendiri, Saksi Helina, Sdr. Ibrahim sebagai *Security*, Saksi Sandy Ihsan Syahputra dan Saksi Nurman;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, Sdr. Wawan Darmawan Bin Yoyo dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa I kenal melakukan pengangkutan Limbah Medis kembali dengan menggunakan 2 (dua) Mobil Box, disaksikan oleh Saksi Sandy Ihsan Syahputra, Saksi Nurman dan Sdr. Ibrahim. Kemudian pembayaran masih sama secara tunai dari Saksi Nurman kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution menggunakan kartu ATM milik Saksi Helina sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembayaran tersebut disertai tanda terima antara Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dan Saksi Helina;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Februari 2021, Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution, Sdr. Wawan Darmawan Bin Yoyo dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa I kenal melakukan pengangkutan Limbah Medis kembali dengan disaksikan oleh Saksi Nurman, Sdr. Ibrahim, dan Sdr. Bambang sebagai *Cost Control*, kemudian pembayaran dilakukan oleh Sdr. Bambang kepada Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pengangkutan masih dilakukan menggunakan kendaraan yang sama yaitu 2 (dua) Mobil Box;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa I mendapatkan informasi dari Saksi Binang Odi Alam di dalam grup percakapan whatsapp KOS, bahwa ada temuan Limbah Medis yang di dalamnya terdapat Obat-obatan di Kec. Tenjo dan Kec. Cigudeg Kab. Bogor yang diduga berasal dari Pakons Prime Hotel, namun yang Terdakwa I ketahui Pakons Prime Hotel hanya menghasilkan Limbah Medis B3 berupa APD bekas tenaga medis dan tempat nasi box makan pasien OTG COVID-19;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Saksi Nurman dan menginformasikan agar menghubungi Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution terkait pemberitaan tersebut. Kemudian Terdakwa I mendapatkan informasi bahwa Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution saat itu sudah tidak bisa dihubungi dan tidak juga mengantarkan Laundry Pakons Prime Hotel pada hari itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tahu Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dan rekan tidak memiliki izin pengangkutan dan kerja sama pembuangan limbah dengan pihak ketiga yang sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II selaku *General Manager* melakukan perjanjian kerja sama yang tidak sesuai aturan dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dalam jasa pengangkutan dan pembuangan Limbah dikarenakan harga sangat murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *menerangkan* perbuatan Terdakwa I dalam membuat Surat Perjanjian Pengangkutan Limbah Pakons

Hal. 70 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prime Hotel dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution Nomor : 021/HRD/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, dan Nomor : 026/HRD/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 atas perintah dan desakan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I secara sadar menandatangani Surat Perjanjian tersebut tanpa mengetahui Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 tersebut. Kemudian perbuatan Terdakwa II dalam memberikan keputusan pada pembuatan Surat Perjanjian tersebut di atas dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution tanpa persetujuan dari para pemilik saham hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa pada proses pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh Pakons Prime Hotel adalah merupakan kualifikasi dari menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut*;

Ad. 3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*turut serta melakukan tindak pidana*" atau "*bersama-sama melakukan*" oleh Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) suatu tindak pidana dan menurut Doktrin Hoge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "*medepleger*" yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa dari tolok ukur Memorie Van Toelichting tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan diatas Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa mengetahui Pakons Prime Hotel masih menjalin kerja sama dengan PT. Adipraya Hijau Lestari terkait pengangkutan Limbah B3. Namun alih untuk menghindari pembayaran karena tidak memiliki cukup biaya, Para Terdakwa

Hal. 71 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mencari vendor lain yang lebih murah (Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution) dan tidak memutuskan kontrak dengan PT. Adipraya Hijau Lestari;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa II menyatakan mengetahui Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dan rekan tidak memiliki izin pengangkutan dan kerja sama pembuangan limbah dengan pihak ketiga yang sesuai dengan aturan dan Terdakwa II selaku *General Manager* melakukan perjanjian kerja sama yang tidak sesuai aturan dengan Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution dalam jasa pengangkutan dan pembuangan Limbah dikarenakan harga sangat murah. Dengan demikian *unsur ini pn telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut*;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam **Pembelaannya** Terdakwa II menerangkan *perkara yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dengan bukti surat dakwaan adalah perkara pidana akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara yang dihadapi oleh Para Terdakwa hanyalah bentuk ketidaktahuan atas wewenang yang diberikan kepada Para Terdakwa dan yang seharusnya bertanggungjawab adalah para pemilik Pakons Prime Hotel*. Oleh karena itu surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perkara pidana haruslah memiliki perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). Bila *actus reus* merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka yang dimaksud dengan *mens rea* adalah hal-hal yang mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. MELAINKAN sejak awal perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah ada niat jahat (*mens rea*) dengan mengatakan kalau Para Terdakwa menghindari pembayaran yang menunggak senilai kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PT. Adipraya Hijau Lestari sepakat untuk menjalin kerja sama dengan pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 secara legal, dan didalam dipersidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa mengakui bersalah karena sejak awal Para Terdakwa mengabaikan fakta Sdr. Aris Riansah Als. Aris Bin Nasution tidak memiliki hak untuk melakukan pengangkutan Limbah B3;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa II menyampaikan keberatannya bahwa Terdakwa II menganggap tidak ada respon atau komentar dari para pemilik Pakons Prime Hotel adalah bentuk persetujuan untuk melakukan perbuatannya. Atas bantahan Terdakwa tersebut, tidak didukung oleh satu alat bukti pun dan oleh karenanya bantahan Terdakwa II *patut dikesampingkan*;

Hal. 72 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 103 jo. Pasal 59 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif Ketiga dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka *Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka *Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel dengan ARIS RIANSAN Nomor : 021/HRD/12021, tanggal 25 Februari 2021;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel dengan ARIS RIANSAN Nomor : 026/HRD/II2021, tanggal 02 Februari 2021;
- ❖ 1 (satu) unit Kendaraan R - 4 Merk Daihatsu Jenis Pickup Delvan Nopol : B 9411 WRU warna putih tahun pembuatan 2011, Nosin DCK1224, No. Rangka MHKP3CA1JBK019287 berikut STNK dan Kunci Kontak;
- ❖ 1 (satu) unit Kendaraan R - 4 Merk Daihatsu Jenis Pickup Delvan Nopol : B 9471 WRU Warna Hitam tahun pembuatan 2012, Nosin DL73250 No Rangka MHKP3BA1JCK044871 berikut Kunci Kontak;
- ❖ 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 28 Desember 2020;

Hal. 73 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 13 Januari 2021;
- ❖ 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 27 Januari 2021;
- ❖ 9 (sembilan) lembar Bukti Asli Pembayaran Uang Atas Jasa Pengangkutan dari PAKONS PRIME HOTEL kepada Sdr. ARIS RIANSAH dari tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- ❖ 7 (tujuh) lembar Bukti Asli Pembayaran Uang Atas Jasa Pengangkutan dari PAKONS PRIME HOTEL kepada Sdr. ARIS RIANSAH tanggal 02 Februari 2021 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 010/DIR/SK-PPH/2019, tanggal 02 Desember 2019 dari Sdri. SUDINA selaku Direktur PAKONS PRIME HOTEL, kepada I KETUT EDY MULYANA;
- ❖ 1 (satu) bundel Data Pasien COVID 19 Periode 31 Desember 2020 s/d 11 Februari 2021;
- ❖ 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Nomor : 800 / 9696-Sekret/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan kota Tangerang, Nomor : 800 / 9698 Sekret/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan kota Tangerang, Nomor : 800 / -Sekret/XII/2020, tanggal 29 Januari 2021;
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Surat Pengunduran Diri sebagai Karyawan a.n Direktur SUDINA;
- ❖ 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba 2 (dua) GB, warna putih yang berisikan Screenshoot percakapan Whatsapp;
- ❖ 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari PAKONS PRIME HOTEL, Tangerang 02 November 2020;
- ❖ 2 (dua) lembar Asli Surat Pesanan dari Pemkot Tangerang BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Nomor : 027/827-SKPOTG/BPBD/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd.LLAJ, ST, M.Si, dan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager PAKONS PRIME HOTEL;
- ❖ 7 (tujuh) lembar Syarat-Syarat Umum Surat Pesanan (SP);
- ❖ 2 (dua) lembar Syarat-Syarat Khusus Surat Pesanan (SP);
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020 tanggal 29 Desember 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R.

Hal. 74 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;

- ❖ 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran Untuk OTG-Covid 19, tanggal 28 Desember 2020;
- ❖ 2 (dua) lembar Asli Surat Pesanan dari Pemkot Tangerang BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Nomor : 027/43-SKPOTG/BPBD/2021, tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Am.LLAJ, ST, M.Si, dan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager PAKONS PRIME HOTEL;
- ❖ 7 (tujuh) lembar Syarat-Syarat Umum Surat Pesanan (SP);
- ❖ 2 (dua) lembar Syarat-Syarat Khusus Surat Pesanan (SP);
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 13 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 28 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Invoice pada tanggal 31 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Dari Rekening BPBD ke Rekening PT PAKONS HOTELINDO SUKSES dengan jumlah Rp. 830.550.000 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran tanggal 30 Desember 2021;
- ❖ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran dari BPBD PEMKOT Tangerang, antara H. DENI KOSWARA selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager, yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan pada tanggal 28 Januari 2021;
- ❖ 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran tanggal 28 Januari 2021;
- ❖ 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran dari Rekening BPBD ke Rekening PT PAKONS HOTELINDO SUKSES dengan jumlah Rp. 830.550.000 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2021; dan

Hal. 75 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran dari BPBD PEMKOT Tangerang, antara H. DENI KOSWARA selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager, yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2021.

berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa keberadaan barang bukti ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka *barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Para Terdakwa terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai Tindakan Balas Dendam melainkan sebagai Tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila Para Terdakwa tersebut sudah bebas nanti bisa memperbaiki diri baik perbuatan, sikap, maupun tingkah lakunya, dan supaya Para Terdakwa setelah bebas nanti bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Tujuan Pemidanaan tersebut diatas dihubungkan/dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas khususnya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa: bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan mereka serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya tersebut, bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak – anak yang masih kecil, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa nanti dirasa sudah pas, adil dan memenuhi rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 103 jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Hal. 76 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* maka terhadap Para Terdakwa akan dikenakan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 103 jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUSI ANGGRAENI Als SUSI Binti ARUMAN dan Terdakwa II. Drs. I KETUT EDY MULYANA Bin NYOMAN DUDIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak Melakukan Pengelolaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUSI ANGGRAENI Binti ARUMAN dan Terdakwa II. Drs. I KETUT EDY MULYANA Bin NYOMAN DUDIR, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **1 (satu) Tahun 1 (satu) Bulan** dan **Pidana Denda** masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel dengan ARIS RIANSAH Nomor : 021/HRD/12021, tanggal 25 Februari 2021;
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengangkutan Sampah Pakons Prime Hotel dengan ARIS RIANSAH Nomor : 026/HRD/II2021, tanggal 02 Februari 2021;
 - ❖ 1 (satu) unit Kendaraan R - 4 Merk Daihatsu Jenis Pickup Delvan Nopol : B 9411 WRU warna putih tahun pembuatan 2011, Nosin DCK1224, No. Rangka MHKP3CA1JBK019287 berikut STNK dan Kunci Kontak;

Hal. 77 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Kendaraan R - 4 Merk Daihatsu Jenis Pickup Delvan Nopol : B 9471 WRU Warna Hitam tahun pembuatan 2012, Nosin DL73250 No Rangka MHKP3BA1JCK044871 berikut Kunci Kontak;
- ❖ 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 28 Desember 2020;
- ❖ 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 13 Januari 2021;
- ❖ 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran untuk OTG - Covid 19, tanggal 27 Januari 2021;
- ❖ 9 (sembilan) lembar Bukti Asli Pembayaran Uang Atas Jasa Pengangkutan dari PAKONS PRIME HOTEL kepada Sdr. ARIS RIANSAH dari tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- ❖ 7 (tujuh) lembar Bukti Asli Pembayaran Uang Atas Jasa Pengangkutan dari PAKONS PRIME HOTEL kepada Sdr. ARIS RIANSAH tanggal 02 Februari 2021 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- ❖ 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 010/DIR/SK-PPH/2019, tanggal 02 Desember 2019 dari Sdr. SUDINA selaku Direktur PAKONS PRIME HOTEL, kepada I KETUT EDY MULYANA;
- ❖ 1 (satu) bundel Data Pasien COVID 19 Periode 31 Desember 2020 s/d 11 Februari 2021;
- ❖ 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Nomor : 800 / 9696-Sekret/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan kota Tangerang, Nomor : 800 / 9698 Sekret/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Arsip Yang Belum Ditandatangani, Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan kota Tangerang, Nomor : 800 / -Sekret/XII/2020, tanggal 29 Januari 2021;
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Surat Pengunduran Diri sebagai Karyawan a.n Direktur SUDINA;
- ❖ 1 (satu) buah Flashdisk Merk Toshiba 2 (dua) GB, warna putih yang berisikan Screenshoot percakapan Whatsapp;
- ❖ 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dari PAKONS PRIME HOTEL, Tangerang 02 November 2020;
- ❖ 2 (dua) lembar Asli Surat Pesanan dari Pemkot Tangerang BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Nomor : 027/827-SKPOTG/BPBD/2020, tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh R. FEBI DARMAWAN,

Hal. 78 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd.LLAJ, ST, M.Si, dan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager PAKONS PRIME HOTEL;

- ❖ 7 (tujuh) lembar Syarat-Syarat Umum Surat Pesanan (SP);
- ❖ 2 (dua) lembar Syarat-Syarat Khusus Surat Pesanan (SP);
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/825-SKPOTG/BPBD/2020 tanggal 29 Desember 2020 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- ❖ 3 (tiga) lembar Asli Surat Penawaran Untuk OTG-Covid 19, tanggal 28 Desember 2020;
- ❖ 2 (dua) lembar Asli Surat Pesanan dari Pemkot Tangerang BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Nomor : 027/43-SKPOTG/BPBD/2021, tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Am.LLAJ, ST, M.Si, dan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager PAKONS PRIME HOTEL;
- ❖ 7 (tujuh) lembar Syarat-Syarat Umum Surat Pesanan (SP);
- ❖ 2 (dua) lembar Syarat-Syarat Khusus Surat Pesanan (SP);
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/42-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 13 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : 027/97-SKPOTG/BPBD/2021 tanggal 28 Januari 2021, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang ditanda tangani oleh R. FEBI DARMAWAN, Amd, LLAJ, ST. M.SI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menunjuk PT. Pakons Hotelindo Sukses (Pakons Prime Hotel) yang ditanda tangani oleh I. KETUT EDI MULYANA;
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran pada tanggal 30 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Invoice pada tanggal 31 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Dari Rekening BPBD ke Rekening PT PAKONS HOTELINDO SUKSES dengan jumlah Rp. 830.550.000 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran tanggal 30 Desember 2021;

Hal. 79 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran dari BPBD PEMKOT Tangerang, antara H. DENI KOSWARA selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager, yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020;
- ❖ 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan pada tanggal 28 Januari 2021;
- ❖ 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran tanggal 28 Januari 2021;
- ❖ 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran dari Rekening BPBD ke Rekening PT PAKONS HOTELINDO SUKSES dengan jumlah Rp. 830.550.000 (delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2021; dan
- ❖ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran dari BPBD PEMKOT Tangerang, antara H. DENI KOSWARA selaku Kepala Pelaksana BPBD dengan I KETUT EDY MULYANA selaku General Manager, yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU WIDURI, SH. M.Hum.** dan **LIENA, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A** tanggal **06 JULI 2021** oleh **WAHYU WIDURI, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR, SH. MH.** dan **LIENA, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YUNITA SOFRIANI, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **BAGAS SASONGKO, SH.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR, SH. MH.** **WAHYU WIDURI, SH. MHum.**

2. **L I E N A, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

YUNITA SOFRIANI, SH. MH.

Hal. 80 dari 80 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2021/PN Cbi.